

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN &  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)**

SKRIPSI



Oleh:

**SRI ROSITA DEVI**

No. Mahasiswa: 14410644

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN &  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**SRI ROSITA DEVI**

No. Mahasiswa : 14410644

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN  
PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
*WHISTLEBLOWER* DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN &  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 16 Juli 2018



Yogyakarta, 16 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Mahrus Ali, S.H., M.H.)

NIP/NIK. 094100102

PENGESEAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN &  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 9 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Muh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Fakultas Hukum

**Dekan**



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)  
NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **SRI ROSITA DEVI**  
Nomor Mahasiswa : **14410644**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN &  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 Juli 2018

\_\_\_\_\_  
SRI ROSITA DEVI  
Membuat Pernyataan

MATERAI  
TEMPEL  
TGL. 2018  
5000  
8AFF180608100  
1000  
RUPIAH  
SRI ROSITA DEVI

## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Sri Rosita Devi
2. Tempat Lahir : Tungkaran Pangeran
3. Tanggal Lahir : 25 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jalan Lowanu Gg. Dahlia, Kos Kusuma  
Nomor 21B, Sorosutan, Umbulharjo,  
Yogyakarta, 55162
7. Identitas Orang Tua
  - A. Nama Ayah : Dedy Rochendy (Almarhum)  
Pekerjaan Ayah : -
  - B. Nama Ibu : Nurlaila  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
  - A. SD : SD Negeri 2 Tungkaran Pangeran
  - B. SMP : MTs Darul Azhar Bersujud
  - C. SMA : SMA Negeri 7 Banjarmasin
9. Pengalaman Organisasi :
  - Sekretaris Umum SMAN 7 Banjarmasin 2012/2013
  - Bendahara Ekskul Taekwondo SMAN 7 Banjarmasin 2012/2013
  - Sekretaris Selecta Juris Vol. 2 Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia 2016/2017
10. Hobi : Baca Buku, Fotografi, *Hunting* Kuliner

Yogyakarta, 7 Juni 2018  
Yang Bersangkutan

(Sri Rosita Devi)  
NIM: 14410644

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”  
(Q.S. Al-Baqarah: 286)*

*“..... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”  
(Q.S. Al-Baqarah: 216)*

*“...Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  
(Q.S. Ar-Rad: 11)*

*“Ingatlah 2 (dua) hal yang harus ditanamkan dalam benakmu, yakni: jerih payah orang tua ketika membesarkanmu & membiayaimu dalam menuntut ilmu; dan pengalaman hidup dimasa lalu saat tidak berkecukupan dan mengalami kesulitan. Belajarlah dari 2 (dua) hal demikian dan buktikan bahwa kamu bisa menjadi orang yang berguna dan selalu berbakti kepada Allah swt., orang tua, keluarga, nusa dan bangsa.”  
(Sri Rosita Devi)*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- 1. Orang tua dan Keluarga Penulis, Khususnya Mama (Nurlaila), Abah (Alm. Dedy Rochendy), Abah (Ayman Saad Al-Subahi), Adek (Elham), Kai (Baderi), Nini (Maryam), Acil Siti & Acil Syahri, yang telah memberikan do'a, dukungan, cinta, khususnya kasih sayang yang sangat dirindukan ketika berada diperantauan;*
- 2. Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat;*
- 3. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia;*
- 4. Dan untuk Penulis serta keluarga Penulis di masa mendatang.*

**KATA PENGANTAR**  
*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Segala puji bagi Allah swt, *Rabb* semesta Alam yang telah melimpahkan nikmat, hidayah dan berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik. *Shalawat* serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Riset dan penulisan tugas akhir tentang praktik perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi, perlu untuk dikaji dan dijadikan landasan bagi setiap orang yang akan memberikan laporan tindak pidana korupsi. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini agar dapat memberikan wawasan baru kepada pihak-pihak yang hendak melaporkan adanya tindak pidana korupsi, bahwa seseorang yang memberikan laporan dan berstatus sebagai *whistleblower*, mempunyai hak-hak sebagaimana yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan, yakni dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penulisan ini yang menjadi pokok pembahasan ialah mengenai bagaimana sistematika dalam memberikan perlindungan hukum antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi



(KPK) terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum tersebut. Di samping itu, pemaparan praktik perlindungan hukum tersebut turut menyertakan data-data yang berkaitan dengan *whistleblower* dan penanganan dari LPSK dan KPK terhadap *whistleblower* tersebut.

Adapun dalam keseluruhan Penulisan tugas akhir ini, karena masih dalam tahap pembelajaran, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan penulisan ini. Meskipun demikian, diharapkan riset ini dapat berguna bagi semua pihak, khususnya pihak yang “*tergugah*” untuk melaporkan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.

Ucapan terima kasih juga Penulis haturkan kepada semua pihak, karena tanpa itu semua penulis merasa tidak bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah berkontribusi baik segi materiil maupun immateriil kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

1. Allah S.W.T untuk segala karunia dan rizki-Nya kepada hamba sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

4. Bapak Masyhud Asyhari, S.H., M.Kn selaku Dosen Pendamping Akademik penulis, yang telah memberikan masukan seputar perkuliahan kepada Penulis
5. Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, saran yang membangun serta kesabaran Bapak dalam membimbing Penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan tersebut akan menjadi amal *jariyah* bagi Bapak dan Bapak selalu diberikan kesehatan serta rejeki yang halal dan berkah oleh Allah swt. Aamiin.
6. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan waktu, kesempatan dan ilmunya kepada Penulis, yakni kepada:
  - Ade Juang Nirboyo, Staff Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  - Achmad Sholeh, S. IP, Kepala Sub bagian Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
  - Sandra Anggita, S.H., M.H., Kepala Sub bagian Pelayanan Perlindungan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Mama (*Nurlaila*), Abah (*Ayman Saad*), Abah (Alm. Dedy Rochendy), Adek (*Elham*), Kai (*Baderi*), Nini (*Maryam*), Acil Siti & Acil Syahri. Terima kasih banyak atas perhatian, kasih sayang yang melimpah dan kesabaran yang selalu

membuat penulis bahagia memiliki keluarga seperti kalian dan terus semangat hingga saat ini dan seterusnya.

8. Terima kasih pula kepada teman-teman kelas G Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi tempat pertama pertemanan ketika berada di kampus FH UII.
9. Terima kasih pula kepada teman-teman terdekat Penulis yakni Nur Aulia, Dila Monica, Putri Lestari, Riski Marita, Dalila Adiba, Rachmi Agisari, Reskita Puspita, Nissa Sinta dan Indi Kusuma. Banyak dukungan, pengalaman dan motivasi yang telah kalian berikan kepada Penulis selama berkuliah di FH UII. *See you on Top, friends !!!*
10. Terima kasih pula kepada teman-teman Kos Kusuma yang sudah seperti keluarga saat di perantauan yakni Kak Cikcha, Anggi, Kak Lintang, Dhita, Mbak Tiwi dan Atika. Terima kasih telah menemani Penulis dan sudah membagikan perhatiannya ketika Penulis sedang mengalami kesulitan dan menjadi pendengar yang setia. Matur Nuwun.
11. Terima Kasih pula kepada tim Selecta Juris Vol. 2 Fakultas Hukum UII yakni Mbak Husna, Farras, Suha, Riski dan M. Sahid atas kesempatan berbagi pengalaman berorganisasi di ranah kampus.
12. Terima kasih pula kepada tim Karya Latihan dan Bantuan Hukum (KALABAHU 2018) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Khususnya kepada Bang Satria, Mba Linda, Sodikin, Sikok, Zizi, Dian, Riski, Farhan dan Yosephus, rekan di Tim Magelang yang banyak berbagi ilmu dan saran kepada Penulis.

13. Terima kasih pula kepada teman-teman seperantauan daerah Banjarmasin (SMAN 7 Banjarmasin) yang sedang berkuliah di Jogja yakni Rere, Naufal, Alvin, Arief, Atina, Prengky, Najla, Putra, Adel dan teman-teman lainnya. Terima kasih telah menjadi tempat berkomunikasi ketika memang merindukan kampung halaman.
14. Terima kasih pada teman-teman KKN unit 347 yakni Dila, Mas Wasis, Filda, Arida, Nastiti, Haikal, Bangkit, Hizam, berkat kalian semua lah penulis mendapatkan berbagai macam pelajaran hidup yang berharga selama 30 hari hidup bersama.
15. Dan terakhir, terima kasih banyak kepada Penulis sendiri, Sri Rosita Devi. Terima kasih atas perjuangan yang telah kamu lakukan selama ini dalam menyelesaikan penulisan ini dan sudah sampai pada tahap ini. Masih panjang perjalanan di depan sana yang harus kamu jalani. Tetap semangat, berkarya dan berprogresslah kearah yang lebih baik kedepannya.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

*Aamiin Ya Rabbal'Alamin*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 7 Juni 2018

(Sri Rosita Devi)

NIM: 14410644

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Objek Penelitian .....	20
4. Subjek Penelitian.....	20
5. Lokasi Penelitian.....	21

6. Sumber Data Penelitian.....	21
7. Metode Analisis Data.....	23
I. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI WHISTLEBLOWER DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Whistleblower</i> .....	26
1. Sejarah <i>Whistleblower</i> .....	26
2. Pengertian <i>Whistleblower</i> .....	30
3. Kriteria, Jenis dan Peran <i>Whistleblower</i> .....	34
a) Kriteria <i>Whistleblower</i> .....	34
b) Jenis <i>Whistleblower</i> .....	36
c) Peran <i>Whistleblower</i> .....	38
4. Mekanisme Pelaporan <i>Whistleblower</i> .....	40
5. Risiko Menjadi Seorang <i>Whistleblower</i> .....	44
6. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	46
B. <i>Whistleblower</i> Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	49
C. Kajian <i>Whistleblower</i> Dalam Kasus Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	51
1. <i>Whistleblower</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	51
2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam .....	56
a. Merugikan Keuangan Negara .....	61
b. Penyuapan .....	62
c. Gratifikasi.....	64
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	73

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	73
a. Data Umum Mengenai Jumlah Permohonan dan Penanganan <i>Whistleblower</i> Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .....	73
b. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> .....	80
1) Dasar Pertimbangan LPSK Dalam Memberikan Perlindungan .....	80
2) Bentuk, Mekanisme Perlindungan dan Perlakuan LPSK Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	87
a) Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap <i>Whistleblower</i> .	87
b) Mekanisme Perlindungan LPSK.....	88
c) Perlakuan LPSK Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	102
3) Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	103
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	106
a. Data Umum Mengenai Jumlah Laporan dan Tindak Lanjut KPK Terhadap Laporan Yang Diterima .....	106
b. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> .....	113
1) Dasar Pertimbangan KPK Dalam Memberikan Perlindungan .....	113
2) Bentuk, Mekanisme Perlindungan dan Perlakuan KPK Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	116
a) Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap <i>Whistleblower</i>	116
b) Mekanisme Perlindungan KPK.....	117
c) Perlakuan KPK Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	119
B. Kendala-Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga	

Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan	
Korupsi (KPK) .....	122
1. Kendala Peraturan Perundang-Undangan .....	123
2. Kendala Penanganan Terhadap Ancaman Fisik dan Psikis .....	126
3. Kendala Penanganan Ancaman Administrasi .....	127
4. Kendala Kerjasama Antar Lembaga .....	128
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA .....	138
Lampiran .....	148



## **DAFTAR TABEL**

No.	Daftar Tabel	Hlm.
1	Tabel 1. Laporan Masyarakat ke KPK	108
2	Tabel 2. Pengaduan Berdasarkan Delik Perkara	109
3	Tabel 3. Tindak Lanjut Laporan di KPK	112
4	Tabel 4. Pembagian di Beberapa Bidang KPK	113

## DAFTAR GRAFIK

No.	Daftar Grafik	Hlm.
1	Grafik 1. Jumlah Permohonan di LPSK	75
2	Grafik 2. Status Dari Pemohon	78
3	Grafik 3. Permohonan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi	79
4	Grafik 4. Laporan Masyarakat di Komisi Pemberantasan Korupsi	108
5	Grafik 5. Tindak Lanjut Laporan di KPK	111
6	Grafik 6. Pembagian Bidang Tindak Lanjut Laporan di KPK	112

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya banyaknya kasus dimana *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi rentan mendapatkan pembalasan oleh pihak yang dilaporkannya yang dapat merugikan pribadi maupun keluarganya, khususnya apabila ia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus lain. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini antara lain, Pertama, bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Kedua, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi?. Analisis penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa perbedaan dalam praktik perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbedaan tersebut diantaranya mengenai dasar pertimbangan memberikan perlindungan, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelapor (*whistleblower*) serta perlakuan yang berbeda antara LPSK dan KPK kepada *whistleblower*. Perbedaan tersebut akan berdampak pada kedudukan *whistleblower* dalam kesehariannya, baik itu rasa aman, pekerjaan maupun status hukum. Di samping itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tersebut. Kendala tersebut diantaranya adalah kendala peraturan perundang-undangan, kendala terhadap penanganan ancaman fisik dan psikis, kendala terhadap penanganan ancaman administrasi maupun kendala kerjasama antar lembaga.

Berdasarkan deskripsi tersebut, Agar di atur secara tegas kembali mengenai kepastian perlindungan yang akan diberikan oleh *whistleblower* dalam ketentuan penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni mengenai penjelasan lebih detail mengenai hak saksi dan hak pelapor. Terhadap berbagai kendala yang di alami oleh LPSK dan KPK dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*, terdapat beberapa saran yang Penulis ajukan dalam penulisan ini sesuai dengan kendala yang dihadapi LPSK dan KPK.

(Kata kunci : *perlindungan hukum, whistleblower, tindak pidana korupsi*)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kedudukan *whistleblower* pada dasarnya memegang peranan penting dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tercermin dari peranan penting seorang *whistleblower* sebagai pihak yang melaporkan, memberikan informasi dan keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi<sup>1</sup> maupun berperan dalam mengungkapkan berbagai praktik korupsi di lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta.<sup>2</sup> Dengan demikian, melihat peran penting tersebut maka perlu adanya jaminan perlindungan hukum terhadap seorang *whistleblower*.

Jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tersebut kemudian lebih lanjut di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. 12

Adapun jaminan perlindungan tersebut tertuang sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang salah satu bentuk jaminan dari keseluruhan 16 (enam belas) hak yang diberikan yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Sedangkan dalam ketentuan lain, hak-hak *whistleblower* meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.<sup>3</sup>

Perwujudan jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian diimplementasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai *state auxiliary bodies* atau lembaga negara bantu dari kekuasaan lembaga negara utama<sup>4</sup> yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain pada saksi dan/atau korban.<sup>5</sup> Selain LPSK, terdapat lembaga negara lain yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap *whistleblower* yang memberikan laporan maupun keterangan mengenai

---

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>4</sup> Junaidi Simun, *LPSK Dalam Sistem Tata Negara* dalam Jurnal Saksi dan Korban "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", Jakarta, Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011, hlm. 45

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun lembaga negara yang dimaksud yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>6</sup>

Meskipun telah di atur sedemikian rupa mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi, baik dengan adanya ketentuan yang mengatur secara implisit<sup>7</sup> maupun lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan tersebut, yang dalam hal ini adalah LPSK dan KPK, masih dapat ditemui beberapa kasus dimana seorang *whistleblower* mendapatkan ancaman atas kasus yang ia laporkan.<sup>8</sup>

Ancaman tersebut bisa berupa *terror*, penghilangan nyawa serta besar kemungkinan akan menjadi *boomerang* terkait informasi yang mereka berikan yang justru berujung pada pencemaran nama baik. Disamping itu, adanya kemungkinan bahwa *whistleblower* dalam lingkungan kerjanya akan mendapat sanksi atau hukuman seperti intimidasi, penurunan pangkat maupun perlakuan yang tidak menyenangkan.<sup>9</sup>

Adapun contoh konkret yang menggambarkan fenomena sebagaimana dimaksud di atas yakni seperti yang terjadi pada Daud

---

<sup>6</sup> Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

<sup>7</sup> Belum adanya peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur tentang *whistle blower*, namun hanya secara implisit termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

<sup>8</sup> *Institute for Criminal Justice Reform, Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistleblower di 2016*, <http://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/>, di akses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB

<sup>9</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 659

Ndakularak. Dikarenakan Daud menyandang status sebagai *whistleblower* kasus korupsi dalam perkara pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur TA 2005-2006, justru ia mendapatkan serangan pembalasan dari pihak lain yang menjadikannya sebagai tersangka.<sup>10</sup>

Selain contoh kasus yang menimpa Daud Ndakularak, Stanley Ering adalah contoh lain dari seorang *whistleblower* yang mendapat serangan balik karena telah melaporkan dugaan korupsi di Universitas Negeri Manado yang dilakukan Rektor Unima Phitolus. Serangan tersebut berupa pelaporan balik oleh Phitolus kepada Stanley ke Polda kemudian didakwa dengan Pasal 311 KUHP dan ia diputus bersalah. Dan ketika Stanley sedang menunggu perintah eksekusi penjara, justru ia kemudian kembali dituduh dengan melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.<sup>11</sup>

Mengingat masih banyaknya kasus dimana *whistleblower* rentan mendapatkan pembalasan oleh pihak yang dilaporkannya yang dapat merugikan pribadi maupun keluarganya, khususnya apabila ia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus lain, maka patut kita ketahui kembali mengenai bagaimana kenyataannya praktik perlindungan

---

<sup>10</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Daud Ndakularak: Whistleblower/Pelapor Korupsi di NTT yang Diancam Pidana*, <https://kumparan.com/icjr/daud-ndakularak-whistleblower-pelapor-korupsi-di-ntt-yang-diancam-pidana>, di akses pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 05.00 WIB

<sup>11</sup> Arga Sumantri, *Perlindungan Terhadap Pelapor Kasus Korupsi Dinilai Masih Lemah*, <http://news.metrotvnews.com/hukum/5b2jZ0rb-perlindungan-terhadap-pelapor-kasus-korupsi-dinilai-masih-lemah>, di akses pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 01.10 WIB

hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam lalu lintas hukum di Indonesia saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Adapun rencana penelitian ini dilakukan dengan orisinal dalam arti benar-benar diteliti oleh Penulis dan belum ada yang meneliti. Meskipun, dalam penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan kajian dalam penulisan ini yakni mengenai *whistleblower* dalam perkara tindak pidana korupsi. Akan tetapi, terdapat perbedaan tersendiri yang membedakan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang lain. Dalam hal ini, Penulis mengambil 3 (tiga) penulisan yang akan dilakukan perbandingan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain dengan yang dikaji penulis akan dipaparkan sebagai berikut.

Bella Valentina, *Implementasi Whistleblower Dalam Mengungkapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017. Dalam kajian skripsi ini mempunyai 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi *whistleblower* dalam mengungkapkan perkara tindak

pidana korupsi dan bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* dalam mengungkapkan perkara tindak pidana korupsi. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Sdri. Bella Valentina tersebut berfokus pada subyek *whistleblower* mengenai perananan dan bentuk perlindungan yang diperoleh *whistleblower* dalam mengungkapkan perkara tindak pidana korupsi.

Moch. Reza Aditya, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2012. Dalam kajian skripsi ini mempunyai 2 (dua) rumusan masalah yakni bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku *whistleblower* dan apa bentuk pertanggungjawaban pelaku *whistleblower* dalam hukum positif Indonesia. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Sdr. Moch. Reza Aditya tersebut berfokus perlindungan hukum bagi para pelaku *whistleblower* pada kasus korupsi di Indonesia yang dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan pengaturan hukum para pelaku *whistleblower*.

Moh. Sodiq, *Penerapan Perlindungan saksi pelapor (whistleblower) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. Dalam kajian skripsi ini mempunyai 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana hak-hak terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

dan bagaimana penerapan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) di Indonesia. Kajian penulisan skripsi tersebut berfokus pada bentuk hak yang diperoleh oleh *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana serta penerapan perlindungan yang didapatkan dengan merujuk pada undang-undang yang ada.

Dari penulisan tersebut, hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan Penulis dalam penelitian ini adalah lebih berfokus pada praktik yang dilakukan oleh lembaga yang melakukan perlindungan, yakni bagaimana praktik LPSK dan KPK dalam memberikan perlindungan serta hambatan apa yang diperoleh LPSK dan KPK dalam memberikan perlindungan tersebut. Sedangkan, penulisan sebelumnya lebih membahas mengenai *whistleblower* dan bentuk perlindungannya yang di atur oleh undang-undang secara implisit serta tidak membahas secara detail mengenai bagaimana praktik yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan perlindungan, yang dalam hal ini adalah LPSK dan KPK.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **a) Manfaat Praktis**

1. Menambah pengetahuan dan informasi mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Meningkatkan rasa kesadaran, pengetahuan dan keberanian untuk melaporkan, memberikan informasi dan meminta perlindungan hukum apabila mengetahui adanya suatu tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang.
3. Memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi kepada pembaca sehingga dapat mengetahui *problem* yang dihadapi oleh kedua lembaga tersebut.

**b) Manfaat Akademis**

1. Memberikan sumbangsi pengetahuan dan informasi tentang perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian, khususnya mengenai *whistle blower* dalam kasus tindak pidana korupsi.

**F. Tinjauan Pustaka**

**1. Konsep, Klasifikasi dan Mekanisme Pelaporan *Whistle Blower***

Dalam perspektif terminologis, *whistle blower* dapat diartikan sebagai “peniup peluit”, selain itu ada pula yang menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, atau bahkan pengungkap fakta. Adapun jika di spesifikkan khusus mengenai terminologis dari *whistleblower* ke dalam bahasa Inggris dapat disebut “peniup peluit” sebab dapat dianalogikan sebagai seorang wasit suatu pertandingan sepakbola atau pertandingan olahraga lainnya yang mana apabila seorang wasit tersebut meniup peluit dapat diartikan sebagai suatu pengungkapan fakta karena telah terjadi suatu pelanggaran sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai mengungkapkan fakta kepada publik mengenai adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik, atau korupsi, serta tindak pidana lainnya.<sup>12</sup>

Berbicara mengenai istilah *whistleblower* maka tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang mana *whistleblower* berasal dari adanya praktik petugas Inggris yang akan meniup peluit pada saat mereka mengetahui adanya suatu tindak kejahatan, yang mana peluit tersebut secara otomatis akan memberitahu kepada aparat

---

<sup>12</sup>Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, 9 Desember 2005, [www.antikorupsi.Org](http://www.antikorupsi.Org), dalam: Imam Thurmudhi, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi, Jakarta, Juli 2011, hlm. 29.

penegak hukum lainnya dan masyarakat umum dari adanya suatu bahaya yang akan timbul.<sup>13</sup>

Di Indonesia, istilah *whistleblower* merupakan istilah baru dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, istilah *whistleblower* dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kasus yang ada disekitar mereka, terlepas adanya dendam pribadi ataupun karena panggilan hati nurani.<sup>14</sup> *Whistleblower* juga dapat diartikan sebagai seseorang yang mengemukakan kesalahan dalam sebuah organisasi, atau melalui struktur independen yang terkait dengan organisasi.<sup>15</sup>

Seseorang untuk dapat dikatakan sebagai *whistleblower*, setidaknya harus memenuhi 2 (dua) kriteria mendasar. ***Kriteria pertama***, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan suatu kejahatan dapat diungkapkan atau dibongkar. ***Kriteria kedua***, seorang *whistleblower* merupakan

---

<sup>13</sup>Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi... Op. Cit.*, hlm. 30

<sup>14</sup> Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol. II-No.2 (Nov-2013) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/197>, di akses pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 11.55 WIB

<sup>15</sup>Corruption Watch. "The Whistleblowers's Handbook". <http://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2015/05/Corruption-Watch-Whistleblower-handbook.pdf>

orang ‘dalam’, yang orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau berada.<sup>16</sup>

Pada praktiknya, *whistleblower* tidak dapat dipisahkan dengan dan saling berkaitan satu sama lain dengan *whistleblowing*. *Whistleblowing* dapat diartikan sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi (dahulu atau sekarang) praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah di bawah kendali majikan mereka, kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat melakukan tindakan.<sup>17</sup> Dengan demikian, jika disimpulkan maka *whistleblower* adalah merujuk kepada orang-nya, sedangkan *whistleblowing* merujuk kepada tindakan dari seseorang yang menjadi Pelapor tersebut, meskipun keduanya saling berkaitan satu sama lain.

Secara umum *whistleblowing* diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni eksternal *whistleblowing* dan internal *whistleblowing*. Klasifikasi ini didasarkan pada sumber pelaporan, yang mana penerima dapat menerima laporan kesalahan dalam suatu organisasi. *Whistleblowing* secara eksternal menggunakan sumber yang berasal dari luar untuk melaporkan praktik yang tidak sesuai atau ilegal dalam suatu organisasi. Penerima informasi dari jenis eksternal *whistleblowing* adalah lembaga pemerintah yang

---

<sup>16</sup> Abdul Haris Semendawai, Feery Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, Syahril Martanto Wiryawan, *Memahami Whistleblower*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011, hlm. 1-2

<sup>17</sup> Tan Pei Meng and Ong Seng Fook (2011). “*Comparative Analysis of Whistleblower Protection Legislations in England, USA and Malaysia*”. *African Journal of Business Management*, Vol. 5(27)

berkaitan dengan anti korupsi, media massa, dan kelompok organisasi eksternal lainnya.<sup>18</sup>

Di sisi lain, internal *whistleblowing* dilakukan dengan menggunakan sumber laporan yang berasal dari dalam organisasi. walaupun *whistleblower* biasanya juga memiliki alur pelaporan yang telah tersedia baik secara internal maupun eksternal untuk melaporkan pelanggaran organisasi, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa semua *whistleblower* pada awalnya akan mencoba melaporkan kesalahan melalui alur secara internal sebelum memanfaatkan alur eksternal.<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat pula beberapa pilihan model mekanisme pelaporan *whistleblower* yang dapat diterapkan pada organisasi yang tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi organisasi. Mekanisme pelaporan *whistleblower* adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi di dalam suatu organisasi. Sistem ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan *monitoring* mengenai perilaku

---

<sup>18</sup> Sunday Felix Taiwo (2015). "Effects of Whistle Blowing Practices on Organizational Performance in the Nigerian Public Sector: Empirical Facts from selected Local Government in Lagos & Ogun State". *Journal of Marketing and Management*

<sup>19</sup> *Ibid*



tidak etis, seperti *fraud*, korupsi, kolusi, pelecehan, dan diskriminasi.<sup>20</sup>

Adapun mekanisme pelaporan *whistleblower* terbagi menjadi tiga alternatif, yaitu mekanisme pertama yang bersifat *anonymous* yakni saat pelapor tidak perlu menunjukkan identitasnya sehingga kerahasiaan pelapor benar-benar terlindungi. Mekanisme kedua bersifat *confidential* yakni saat pelapor harus menyebutkan identitasnya, tetapi pihak berwenang mempunyai mekanisme untuk menjamin agar informasi dari pelapor tidak bocor. Dan mekanisme yang ketiga bersifat *open* yakni saat pelapor secara terbuka harus menyampaikan identitas dirinya.<sup>21</sup>

Bagaimanapun, mereka yang melaporkan telah terjadinya suatu kesalahan dapat dikenai pembalasan, seperti intimidasi, pelecehan, pemberhentian atau kekerasan oleh rekan sejawat atau atasan mereka. Di banyak negara, *whistleblowing* bahkan terkait dengan pengkhianatan atau mata-mata.<sup>22</sup>

## **2. *Whistleblower* dan Perlindungannya Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014**

Dewasa ini, sering kali masyarakat menganggap bahwa saksi dan *whistleblower* memiliki pengertian yang sama. Padahal

---

<sup>20</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Op. Cit., hlm. 649

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 650

<sup>22</sup> CleanGovBiz (2012). “Whistleblower Protection: Encouraging Reporting”. <http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/50042935.pdf>

antara keduanya tersebut meskipun serupa tetapi secara keseluruhan tidak sama.<sup>23</sup> Kesamaan saksi dengan pelapor (*whistleblower*) tersebut diantaranya sama-sama sebagai pihak yang turut memberikan keterangan terhadap suatu tindak pidana,<sup>24</sup> mendapatkan perlindungan atas kesaksian ataupun laporan yang diberikan<sup>25</sup> serta sama-sama mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014.

Di sisi lain, terdapat pula perbedaan antara saksi dan pelapor (*whistleblower*). Perbedaan tersebut salah satunya ditinjau dari pengertian antara keduanya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2014 yang dinyatakan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Ketentuan mengenai *whistleblower* tertuang pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 yang dinyatakan bahwa:

“Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi”.

Merujuk kembali pada dua ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi dan *whistleblower* adalah sama-sama sebagai pihak yang turut memberikan keterangan mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Akan tetapi, yang membedakan

---

<sup>23</sup> Abdul Haris Semendawai dkk, *Memahami Whistleblower*, *Op. Cit.*, hlm. x

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

<sup>25</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

keduanya yaitu tidak semua orang yang melihat atau mendengar atau mengetahui adanya dugaan ataupun tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi dalam lingkungannya tersebut memiliki keberanian untuk melaporkan hal yang demikian kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk menangani, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang *whistleblower*.

Adapun perbedaan lain antara saksi dan *whistleblower* yakni terkait syarat yang harus dipenuhi keduanya apabila menghendaki adanya perlindungan dari LPSK. Perlindungan LPSK terhadap saksi akan diberikan dengan syarat, yaitu sifat pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang membahayakan saksi, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan saksi.<sup>26</sup>

Berbeda halnya dengan persyaratan yang harus dimiliki seorang saksi apabila ingin mendapatkan perlindungan LPSK, syarat yang harus dimiliki *whistleblower* untuk mendapatkan perlindungan hanya 2 (dua) syarat, yakni sifat pentingnya keterangan pelapor dan tingkat ancaman yang membahayakan pelapor.<sup>27</sup>

Perlindungan terhadap *whistleblower* secara *detail* di atur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-

---

<sup>26</sup> Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014

<sup>27</sup> Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014

Undang Nomor 31 Tahun 2014. Adapun bentuk perlindungan yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) yakni:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau

p. Mendapat pendampingan

Selain diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014, bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* juga tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014, yakni:

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **G. Definisi Operasional**

Perlindungan hukum dalam hal ini adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada pelapor kasus tindak pidana korupsi.

*Whistleblower* adalah orang yang memberi laporan, informasi, dan keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana korupsi yang akan, sedang atau telah terjadi

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hal tersebut dilatarbelakangi karena pada penelitian ini berfokus untuk meneliti suatu fakta dari obyek penelitian dengan menghimpun berbagai fakta dan data yang terjadi melalui wawancara kepada subyek penelitian. Hasil wawancara yang telah diperoleh dari subyek penelitian tersebutlah yang menjadi bahan utama dari Penulis dalam menguraikan obyek penelitian dalam kajian pembahasan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun penulisan ini menggunakan metode pendekatan berupa:

- a. Pendekatan sosiologis, yakni pendekatan penelitian yang mengkaji melalui studi empiris guna mengetahui bagaimana fakta yang ada dari implementasi perlindungan hukum terhadap *whistle blower* kasus tindak pidana korupsi sebagaimana dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. Pendekatan komparatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengomparasikan atau membandingkan bagaimana praktik, kerja sama dan hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi.

### **3. Objek Penelitian**

Objek Penelitian ini adalah:

- a. Praktik perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LPSK dan KPK ketika memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi.

### **4. Subjek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah

- a. Staff Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Kepala Subbagian Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

## **6. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang diperoleh berupa:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dilapangan yaitu berupa hasil wawancara dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian maupun materi yang relevan dengan bidang kajian, serta berbagai jurnal baik nasional maupun internasional.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan interview, yaitu melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian.

2) Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, peraturan

perundang-undangan serta bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **7. Metode Analisis Data**

### **Data yang terkumpul akan dituliskan dengan cara:**

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas.
- b. Kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan apa yang dikemukakan oleh narasumber ketika melakukan *interview* serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Kajian pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab, yang secara garis besar dan berturut-turut akan dibahas sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian yang digunakan. Adapun topik yang diangkat oleh penulis adalah mengenai praktik perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak

pidana korupsi (studi pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Pemberantasan Korupsi).

Bab 2 memaparkan tentang kajian tinjauan umum mengenai *whistleblower*, ketentuan hukum mengenai *whistleblower* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan membahas mengenai kajian *whistleblower* dan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab 3 menguraikan dan membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh, yaitu mengenai gambaran tentang praktik di lapangan, tentunya yang berkaitan dengan upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*. Selanjutnya, akan menguraikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latar belakang dilakukannya penulisan skripsi ini, yaitu mengetahui praktik perlindungan hukum terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi.

Bab yang keempat merupakan bab penutup, yakni akan menguraikan hasil dari penelitian berupa kesimpulan dan saran mengenai kajian yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI *WHISTLEBLOWER* DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang *Whistleblower***

##### **1. Sejarah *Whistleblower***

Menurut sejarahnya, munculnya istilah *whistleblower* bermula dari adanya praktik petugas Inggris yang meniup peluit sebagai tanda terjadinya suatu kejahatan. Peluit tersebut juga bertujuan untuk memberikan suatu peringatan kepada aparat penegak hukum lainnya apabila terjadi suatu bahaya.<sup>28</sup> Selain praktik petugas Inggris yang meniup peluit yang mana tidak bisa dilepaskan dengan kajian *whistleblower*, seorang *whistleblower* juga dianalogikan sebagai seorang wasit dalam suatu pertandingan olahraga dan seorang pengintai dalam suatu peperangan pada zaman dahulu.

*Whistleblower* sebagai seorang wasit yang dengan meniup peluit tersebut dapat dikatakan sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Sedangkan, *whistleblower* sebagai seorang pengintai berperan memberitahukan kedatangan musuh dengan

---

<sup>28</sup> Imam Thurmudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower...*, Op. Cit., hlm. 30.

cara bersiul sebagai kode kepada kelompoknya.<sup>29</sup> Pun demikian, *whistleblower* dalam perkembangannya apabila dikontekstualisasikan di Indonesia dapat dianalogikan sebagai “pemukul kentongan”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak yang memukul kentongan, dalam hal ini adalah aparat pengamanan tradisional setempat, pada saat melakukan patroli keliling dapat memberitahukan kepada masyarakat setempat bahwa telah terjadinya suatu kejadian, baik berupa kejahatan ataupun bahaya.<sup>30</sup>

Menurut sejarahnya, *whistleblower* sangat erat kaitanya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para *Mafioso* (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak dibidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai Negara seperti Mafia di Rusia, cartel di Colombia, triad di Cina, dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu

---

<sup>29</sup> Quentin Dempster, *Whistleblowers (Para Pengungkap Fakta)*, ELSAM, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator...*, *Op. Cit.*, hlm. 40.

eksekusif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.<sup>31</sup>

Mafia yang merupakan kejahatan terorganisir memiliki sumber kekuatan yang lebih baik daripada agen pemerintah. Sumber-sumber pengamanan mafia ini tidak hanya terdiri dari polisi kotor tetapi juga hakim-hakim yang korup. Para mafia bahkan memiliki akses dan membayar orang-orang di lembaga pemerintah lainnya. Bukan hanya suap yang membuat para anggota mafia aman, tetapi juga setiap anggota mafia yang tertangkap selalu bungkam, menolak memberikan informasi, dan menjaga semua informasi yang disebut hukum tutup mulut yang berlaku dikalangan mafia (*omerta*). Satu-satunya cara untuk menghancurkan *omerta* ini adalah dengan membawa orang dalam organisasi mafia untuk bersaksi di pengadilan dengan menawarkan sebuah jalan keluar, menyediakan jaminan perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari aksi pembalasan para gengster lainnya.<sup>32</sup>

Berbicara mengenai sejarah seorang *whistle blower* maka tidak terlepas pula dari sosok Benjamin Franklin yang menjadi

---

<sup>31</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006* dalam Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamelo dan Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal Vol. II, 2013, hlm. 44.

<sup>32</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Berawal dari Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witness Security di Amerika Serikat. Kata pengantar dalam buku WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS*, Pete Earley dan Gerald Shur, ELSAM Cetakan Pertama tahun 2006 hal.ix.

salah satu *whistleblower* Amerika pertama pada tahun 1773 dimana ketika ia mengekspos surat-surat rahasia yang menunjukkan bahwa gubernur Massachusetts yang ditunjuk oleh kerajaan Inggris dengan sengaja menyesatkan Parlemen untuk mempromosikan suatu pembangunan militer di berbagai koloni.<sup>33</sup>

Selain tokoh Benjamin Franklin yang merupakan seorang negarawan, diplomat, penulis, ilmuwan dan inventor,<sup>34</sup> yang dalam sejarahnya juga menjadi seorang *whistleblower* pertama di Amerika<sup>35</sup>, terdapat sosok *whistleblower* lain yang “menakutkan” bagi pemerintah Amerika Serikat (AS) khususnya Badan Intelijen *National Security Agency* (NSA) atas pengungkapan informasi yang diberikannya. *Whistleblower* yang dimaksud yakni Edward Snowden.<sup>36</sup> Snowden merupakan salah seorang yang bekerja sebagai agen NSA. Akan tetapi, Snowden justru “berkhianat” dan membocorkan berbagai dokumen rahasia milik NSA kepada publik. Adapun rahasia NSA yang dibocorkan oleh Snowden

---

<sup>33</sup> Whistleblowers International, *The History of Whistleblowing In America: Whistleblowers in Early America*, <https://www.whistleblowersinternational.com/what-is-whistleblowing/history/> di akses pada tanggal 20 November 2017 pukul 17.00 WIB.

<sup>34</sup> BBC, *History Benjamin Franklin*, [http://www.bbc.co.uk/history/historic\\_figures/franklin\\_benjamin.shtml](http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/franklin_benjamin.shtml) di akses pada tanggal 28 November 2017 pukul 20.50 WIB.

<sup>35</sup> Collen Rowley, Standing Up in the Spirit of America’s First Whistleblower Benjamin Franklin!, HuffPost, [https://www.huffingtonpost.com/coleen-rowley/standing-up-in-the-spirit-b\\_7576814.html](https://www.huffingtonpost.com/coleen-rowley/standing-up-in-the-spirit-b_7576814.html) di akses pada tanggal 28 November 2017 pukul 21.00 WIB.

<sup>36</sup> Adhi Maulana, 10 ‘Dosa Besa’ NSA yang Dibocorkan Edward Snowden, Liputan 6.com, <http://tekno.liputan6.com/read/2185425/10-dosa-besar-nsa-yang-dibocorkan-edward-snowden> di akses pada tanggal 29 November 2017 pukul 13.35 WIB.



sebagaimana yang dilansir laman *Mashable* yakni,<sup>37</sup> adanya penyadapan panggilan telepon masyarakat AS, mengungkap rahasia Government Communications Headquarters (GCHQ)<sup>38</sup>, operasi Xkeyscore<sup>39</sup> dan masih banyak pengungkapan informasi yang ia lakukan.

## 2. Pengertian *Whistleblower*

Dalam perspektif terminologis, *whistleblower* dapat diartikan sebagai “peniup peluit”, selain itu ada pula yang menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia” atau bahkan pengungkap fakta. Adapun *whistleblower* jika di spesifikkan khusus mengenai terminologis ke dalam bahasa Inggris dapat disebut pula sebagai “peniup peluit”.<sup>40</sup> Merujuk pada

---

<sup>37</sup> Mashable sebagaimana dalam Adhi Maulana, *10 'Dosa Besar' NSA yang Dibocorkan Edward Snowden*, Liputan 6.com, <http://tekno.liputan6.com/read/2185425/10-dosa-besar-nsa-yang-dibocorkan-edward-snowden>

<sup>38</sup> *Government Communications Headquarters* (GCHQ) adalah Markas Besar Komunikasi Pemerintah (GCHQ) yang menyediakan informasi intelijen, melindungi informasi dan menginformasikan kebijakan Inggris yang relevan untuk menjaga agar masyarakat tetap aman dan sukses di era internet. Dikutip dari *Government Communications Headquarter*, <https://www.gov.uk/government/organisations/government-communications-headquarters> di akses pada tanggal 29 November 2017 pukul 14.00 WIB.

<sup>39</sup> Xkeyscore bisa dipakai untuk melacak orang, asosiasi dan membangun identitas unik setiap orang yang terkoneksi dengan internet. Dikutip dari Ramdziana F. Yustitianto, *Xkeyscore: Program NSA yang Berjalan di Ribuan Server Red Hat Linux*, <https://kabarlinux.web.id/2015/xkeyscore-program-nsa-yang-berjalan-di-ribuan-server-red-hat-linux/> di akses pada tanggal 29 November 2017 pukul 14.15 WIB.

<sup>40</sup> Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, 9 Desember 2005, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), dalam: Imam Thurmudhi, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi, Jakarta, Juli 2011, hlm. 29.

istilah dalam bahasa Inggris, *whistleblower* dapat diartikan sebagai seseorang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malapraktik atau korupsi.<sup>41</sup> Selain itu, pengertian lain dari *whistleblower* menurut **Floriano C. Roa** yakni:<sup>42</sup>

*“A whistleblower is someone in an organization who witnesses, or behavior by members that is either contrary to the mission of the organization threatening to the public interest, and who decides to speak out publicly about it.”*

(*Whistleblower* adalah seseorang dalam suatu organisasi yang menyaksikan perilaku anggota organisasi yang bertentangan dengan tujuan organisasi atau perilakunya merupakan ancaman terhadap kepentingan umum dan peniup peluit (*whistle blower*) memutuskan untuk menyampaikan hal-hal tersebut).

Menurut *Gain Alliance For Improved Nutrition (GAIN)* mengenai *whistleblower* menyebutkan bahwa,

*“A whistleblower is a person who raises a concern about or reveals misconduct such as fraud occurring in a workplace or in the organization. At potential personal risk, they “blow the whistle” on a workplace wrongdoing. Due to the risk of reprisal, organizations need have process in place to ensure that whistleblowers are protected from unfair reprisal and receive support.”*<sup>43</sup>

Definisi seorang *whistleblower* sebagaimana dinyatakan oleh GAIN di atas diartikan sebagai seseorang yang mengangkat isu atau mengungkapkan perbuatan jahat seperti tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu tempat kerja atau dalam suatu

---

<sup>41</sup> Quentin Dempster, *Whistleblowers (Para Pengungkap Fakta)*, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> Floriano C. Roa, *Business Ethis and Social* dalam Lilik Mulyadi, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator*, hlm. 41.

<sup>43</sup> Global Alliance For Improved Nutrition (GAIN), *Fraud and Corruption Prevention Policy and Whistleblower Mechanism*, Global Alliance For Improved Nutrition (GAIN), 2014, hlm. 5.

organisasi. Dengan adanya potensi risiko pribadi, mereka “meniup peluit” terhadap terjadinya suatu pelanggaran di suatu tempat kerja. Berdasarkan pada risiko terjadinya pembalasan, organisasi memerlukan suatu proses dalam tempat kerja yang menjamin bahwa *whistleblower* terlindungi dari pembalasan yang tidak adil dan mendapatkan dukungan.

Tindakan pengungkapan fakta sebagaimana yang dilakukan oleh seorang *whistleblower* kemudian pada tahun 1972 oleh **Ralph Nader** diartikan sebagai,

*“An act of a man or a woman who, believing in the public interest overrides the interest of the organization he serves, publicly blows the whistle if the organization is involved in corrupt, illegal, fraudulent or harmful activity”*<sup>44</sup>

(Tindakan seorang pria atau wanita yang mendahulukan kepentingan publik dan mengesampingkan kepentingan organisasi yang dia layani, secara terbuka meniup peluit jika organisasi tersebut terlibat dalam korupsi, ilegal, curang atau aktivitas berbahaya. Sedangkan, seseorang yang melaporkan tindakan kecurangan tersebut dinamakan *whistleblower*.)

Dalam pembahasan terminologi mengenai *whistleblower* sebagaimana dikemukakan sebelumnya, seorang *whistleblower* juga dapat diartikan sebagai saksi pelapor. Antara saksi<sup>45</sup> dan

---

<sup>44</sup> Canadians For Accountability, *About Accountability & Whistleblowing*, <http://canadians4accountability.org/accountability-and-whistleblowing/> di akses pada tanggal 15 November 2017 pukul 16.45. WIB.

<sup>45</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 26 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidanayang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

pelapor<sup>46</sup> pun memiliki pengertiannya masing-masing. Dalam hal ini, seorang *whistleblower* selain memberikan keterangan dan informasi juga turut memberikan laporan kepada penegak hukum terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Adapun laporan yang dimaksud adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>47</sup>

Definisi pelapor selain didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2014, pelapor diartikan pula sebagai orang atau beberapa orang yang membuat suatu laporan mengenai suatu peristiwa.<sup>48</sup> Untuk pengertian pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi berbeda dengan pelapor tindak pidana umum sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHAP. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000 menyebutkan bahwa:

*“yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.*

---

<sup>46</sup> Dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 1 angka 24 KUHAP.

<sup>48</sup> M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 493.

Di Indonesia, istilah *whistleblower* merupakan istilah baru dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, istilah *whistleblower* dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kasus yang ada disekitar mereka, terlepas adanya dendam pribadi ataupun karena panggilan hati nurani.<sup>49</sup> *Whistleblower* juga dapat diartikan sebagai seseorang yang mengemukakan kesalahan dalam sebuah organisasi, atau melalui struktur independen yang terkait dengan organisasi.<sup>50</sup>

### **3. Kriteria, Jenis dan Peran *Whistleblower***

Dalam kajian *whistleblower* ini akan dipaparkan mengenai 3 (tiga) hal, yakni kriteria *whistleblower*, jenis atau penggolongan *whistleblower* dan peran *whistleblower*. Berikut akan dipaparkan mengenai kriteria, jenis dan peran *whistleblower*.

#### **a. Kriteria *Whistleblower***

Berbicara mengenai kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dikatakan sebagai *whistleblower*, maka terdapat 2 (dua) kriteria mendasar, yakni:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol. II-No.2 (Nov-2013) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/197> di akses pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 11.55 WIB.

<sup>50</sup>Corruption Watch, *The Whistleblowers's Handbook*, Corruption Watch, hlm. 2. <http://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2015/05/Corruption-Watch-Whistleblower-handbook.pdf>.

<sup>51</sup> Abdul Haris Semendawai, Feery Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, *Memahami Whistleblower*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011, hlm. 1-2.

1. Kriteria pertama, bahwa penyampaian laporan atau pengungkapan informasi yang dilakukan oleh *whistleblower* ditujukan kepada media massa atau publik. Hal tersebut bertujuan agar suatu kejahatan yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang ataupun melalui media massa tersebut dapat terungkap.
2. Kriteria kedua, bahwa seorang *whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau berada. Orang dalam yang dimaksud yakni orang yang mengetahui dan berada didalam suatu organisasi atau instansi yang melakukan suatu kejahatan yang akan dia laporkan tersebut.

Tindakan pengungkapan fakta sebagaimana yang dilakukan oleh seorang *whistleblower* tersebut oleh **De George** diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pengungkapan fakta oleh *whistleblower*, yakni:<sup>52</sup>

1. Seorang *whistleblower* setidaknya harus memiliki bukti yang dapat diakses dan terdokumentasi secara rasional dan netral yang meyakinkan pengamat bahwa

---

<sup>52</sup> W. Michael Hoffman and Robert E. McNulty, *A Business Ethics Theory Of Whistleblowing: Responding To The \$1Trillion Question*, Center for Business Ethics Bentley University, Waltham U.S.A, hlm. 3-4.

pandangan seseorang mengenai situasi yang dialaminya benar (situasi *whistleblower*) mengenai produk atau praktik perusahaan yang dapat menimbulkan bahaya serius bagi masyarakat atau pengguna dari produk.

2. Karyawan harus memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa dengan menyampaikan informasi dihadapan publik perubahan yang diinginkan akan terjadi.

*Whistleblower* dalam melakukan pengungkapan fakta terjadi ketika seorang karyawan mengekspos kesalahan majikan kepada orang luar, seperti media atau badan pengatur pemerintah. Namun demikian, dewasa ini banyak perusahaan yang membuat program guna mendorong karyawan untuk melaporkan praktik ilegal atau tidak etis secara internal sehingga mereka dapat mengambil langkah untuk memperbaiki masalah sebelum menghasilkan tindakan hukum atau publisitas yang negatif.<sup>53</sup>

**b. Jenis *Whistleblower***

Berdasarkan kriteria yang harus dimiliki agar seseorang dapat dikatakan sebagai seorang *whistleblower* dan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai

---

<sup>53</sup> Aaron Harris, *Business Ethics and Social Responsibility Chapter 2*, [highered.mheducation.com/sites/.../Ferrell\\_sampleCHO2.pdf](http://highered.mheducation.com/sites/.../Ferrell_sampleCHO2.pdf), di akses pada tanggal 18 November 2017 pukul 22.00 WIB.

pengungkapan fakta oleh *whistleblower* sebagaimana diuraikan di atas, berikut akan dipaparkan mengenai jenis atau penggolongan dari *whistleblower*.

Penggolongan atau jenis *whistleblower* dalam mengungkapkan fakta atau informasi mengenai adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana akan bergantung pada penyaluran informasi yang diberikan oleh *whistleblower* tersebut kepada pihak yang berwenang menangani. Mengenai penggolongan atau jenis *whistleblower* tersebut oleh **Floriano C. Roa** menggolongkannya menjadi 2 (dua) jenis, yakni:<sup>54</sup>

1. *Internal whistleblowing* (Peniup peluit internal)

*“Internal occurs within the organization. It is going over hand of immediate supervisors to inform higher management of the wrongdoing”.*

(Peniup peluit internal dilakukan dalam organisasi.

Pelaporan tersebut disampaikan kepada atasan langsung yang bertugas sebagai supervisor agar kesalahan tersebut dapat diinformasikan kepada manajemen atasannya).

2. *External whistleblowing* (Peniup peluit eksternal)

*“External whistleblowing occurs outside the organization. It is revealing illegal and immoral activities within the organization to outside individuals or groups, regulatory body or non government organizations.”*

---

<sup>54</sup> Floriano C. Roa, *Business Ethics and Social...*, Op. Cit., hlm. 146.



(Peniup peluit eksternal dilakukan di luar organisasi. Peniup peluit mengungkapkan tindakan ilegal atau tindakan tak bermoral dalam suatu organisasi yang disampaikan di luar organisasi, badan pengawas di luar organisasi atau lembaga swadaya masyarakat).

Pembagian jenis *whistleblower* sebagaimana diuraikan oleh **Floriano C. Roa** di atas, **Dworkin** dan **Baucus** pun dalam mengklasifikasikan jenis *whistleblower* tersebut kemudian menggolongkannya menjadi 2 (dua), yakni:<sup>55</sup>

1. *An external whistleblower is a person who reports an organization's illegal, immoral, illegitimate works to someone outside the organization.*  
(Seorang whistleblower eksternal adalah orang yang melaporkan organisasi ilegal, tindakan tidak bermoral dan tidak sah terhadap seseorang di luar organisasi).
2. *An internal whistleblower reports wrongdoing to someone in the organization.*  
(Seorang *whistle blower* internal melaporkan tindakan jahat kepada seseorang dalam organisasi).

### c. **Peran Whistleblower**

Adapun jika dilihat berdasarkan peran yang dimiliki oleh seorang *whistle blower*, pada umumnya dapat

---

<sup>55</sup> Dworkin and Baucus dalam Carmen Apaza and Yongjin Chang, *The Impact of External Whistleblowers on Uncovering Corruption : A Comparative Study*, School of Public Affairs, American University, 2008, hlm. 4.

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai saksi dan sebagai seorang pelapor.<sup>56</sup> Perbedaan peranan yang melekat pada seorang *whistle blower* yakni sebagai seorang saksi dan pelapor akan dijelaskan sebagai berikut.

***Pertama, whistleblower berperan sebagai seorang pelapor.*** Peranan ini mempunyai dimensi bahwa yang bersangkutan tidak secara langsung mendengar, melihat ataupun mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Dengan demikian, seorang *whistleblower* hanya sebatas mengetahui suatu informasi yang selanjutnya digunakan terhadap suatu pengungkapan fakta tindak pidana oleh penegak hukum terhadap suatu kasus tertentu.<sup>57</sup>

Jika merujuk pada ketentuan yang di atur dalam KUHAP, seorang pelapor adalah seorang yang memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>58</sup> Kemudian, ketentuan dalam KUHAP mengenai pelapor tersebut berbeda dengan pelapor tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP

---

<sup>56</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator...*, Op. Cit., hlm. 57.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Merujuk Pada Pasal 1 angka 24 KUHAP yang menyatakan bahwa “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana”.

Nomor 71 Tahun 2000.<sup>59</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP

Nomor 71 Tahun 2000 menyebutkan bahwa:

*“yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.*

***Kedua, whistleblower berperan sebagai seorang saksi pelapor.*** Peranan ini berdimensi bahwa *whistleblower* adalah pengungkap fakta yang melaporkan dan yang secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri bahwa telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang dengan demikian secara aktif melaporkannya pada aparat hukum yang berwenang.

#### **4. Mekanisme Pelaporan *Whistleblower***

Mekanisme pelaporan *whistleblower* adalah mekanisme atau sistem yang dapat dijadikan media bagi seorang *whistleblower* dalam menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi di dalam suatu organisasi. Sistem ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan *monitoring* mengenai

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator...*, Op. Cit., hlm. 58.

perilaku tidak etis, seperti *fraud*, korupsi, kolusi, pelecehan, dan diskriminasi.<sup>60</sup>

Agar mekanisme *whistleblower* mencapai tujuan yang hendak dicapai, seseorang yang mengamati tindakan jahat tersebut harus bersedia membuat laporan melalui *hotline* dan mereka yang menerima laporan pun juga harus merespon dengan tepat.<sup>61</sup>

Terdapat tiga alternatif dalam mekanisme *whistleblower*, yakni tipe *anonymous*, tipe *confidential* dan tipe *open*. Ketiga alternatif tersebut memiliki perbedaan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing dari ketiga alternatif tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.<sup>62</sup>

#### 1. Tipe *anonymous*

Dalam tipe ini, pelapor tidak perlu menunjukkan identitasnya ketika dia melaporkan mengenai dugaan akan, sedang atau telah terjadinya suatu tindak pidana.

##### a. Kelebihan tipe *anonymous*

- 1) Menjaga kerahasiaan pelapor secara optimal.
- 2) Mampu mendorong pelapor untuk berani melaporkan kasus yang ia ketahui.

---

<sup>60</sup> Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia...*, *Op. Cit.*, hlm. 649.

<sup>61</sup> Mary B. Curtis, CPA, CISA, *Whistleblower Mechanism: A Study of Perception of "Users" and "Responders"*, The Institute of Internal Auditors, 2006, hlm. 5.

<sup>62</sup> Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia...*, *Op. Cit.*, hlm. 650-651.

3) Proses pelaporan singkat, mudah dan efisien.

b. Kekurangan tipe *anonymous*

1) Adanya kemungkinan laporan palsu yang akan merepotkan organisasi terkait.

2) Tidak ada kesempatan untuk melakukan konfirmasi terhadap pelapor.

3) Laporan yang didapatkan tersebut biasanya berkualitas kurang bagus dengan data yang terbatas.

2. Tipe *confidential*

Dalam tipe ini, pelapor harus menyebutkan identitasnya, namun pihak yang berwenang mempunyai mekanisme untuk menjamin agar informasi pelapor tidak bocor.

a. Kelebihan tipe *confidential*

1) Menjaga kerahasiaan pelapor, tetapi tergantung dari kemampuan dari kemampuan pihak tertentu dalam menjaga kerahasiaan.

2) Proses pengusutan akan lebih mudah, karena ada pihak yang bisa dimintai konfirmasi.

b. Kekurangan tipe *confidential*

1) Kerahasiaan dapat terbongkar apabila system penjagaan tidak ketat atau penerima laporan membocorkannya.

- 2) Perlu tambahan mekanisme untuk menjaga kerahasiaan saat pelaporan.

### 3. Tipe *Open*

Dalam tipe ini, pelapor secara terbuka harus menyampaikan identitasnya kepada pihak yang berwenang dimana ia melaporkan adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana.

#### a. Kelebihan tipe *open*

- 1) Upaya tindak lanjut paling efisien dan murah.
- 2) Bisa mendorong masyarakat untuk melaporkan suatu kejadian tindak pidana kepada pihak yang berwenang.

#### b. Kekurangan tipe *open*

- 1) Belum tentu akan ada seseorang yang mau melapor suatu kejadian tindak pidana yang ia ketahui.
- 2) Biaya untuk melindungi pelapor cukup besar.

Kebanyakan para *whistleblower* selalu menginginkan identitas dan informasi mereka terlindungi ketika kita bekerja sama dengan mereka, yang dalam hal ini adalah pihak yang berwenang. Adapun tujuan utama menggunakan informasi yang *whistleblower* berikan kepada kita (pihak berwenang dimana *whistleblower* memberikan laporan atau informasi) adalah untuk memastikan bahwa pihak berwenang akan memperlakukan para

*whistleblower* dengan keadaan tanpa nama (anonim) seperti yang mereka butuhkan, kecuali para *whistleblower* tersebut memilih untuk mengungkapkan identitas mereka kepada perusahaan yang bersangkutan, maka kita akan melakukan semua hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi identitas mereka, kecuali kita diminta oleh pengadilan untuk mengungkapkannya.<sup>63</sup>

## 5. Risiko Menjadi Seorang *Whistleblower*

Sama halnya dengan seorang koruptor, seorang *whistleblower* akan melakukan pertimbangan maupun perhitungan terlebih dahulu sebelum mengambil sikap selanjutnya terkait apakah dia akan melaporkan kasus korupsi yang disaksikannya atau hanya mendiamkan saja. Pertimbangan yang berperan dalam hal ini adalah *cost and benefit analysis* (analisis untung dan rugi). Apabila *cost* (rugi) lebih banyak ketimbang *benefit* (untung) bagi dirinya, maka seorang *whistleblower* tidak akan mengambil resiko dengan melaporkan kasus korupsi yang ia saksikan.<sup>64</sup>

Meskipun demikian, jelas bahwa *whistleblower* sering menghadapi kebingungan, yang ia dapatkan dengan menggunakan *cost-benefit* bagi dirinya. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan seorang *whistleblower* ketika ia akan

---

<sup>63</sup> Financial Conduct Authority, *How We Handle Disclosures From Whistleblower*, Financial Conduct Authority, 2015, hlm. 1.

<sup>64</sup> Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia...*, *Op. Cit.*, hlm. 644.

mengungkapkan suatu fakta secara berimbang tanpa ada keberpihakan pada pihak tertentu.

Faktor-faktor tersebut berbicara mengenai resiko yang akan diperoleh oleh seorang *whistleblower*. Adapun berbagai faktor yang dimaksud yaitu *whistleblower* akan kehilangan pendapatan, tunjangan, opsi saham dan nilai ekuitas, kehilangan karir, senioritas atau penghormatan dari para rekannya, masuk daftar hitam (*blacklist*) bagi beberapa perusahaan karena perusahaan tersebut khawatir bahwa *whistleblower* tersebut akan “berulah” kembali diposisi dalam perusahaan barunya serta adanya kecenderungan pensiun.<sup>65</sup>

Para *whistleblower* mengalami penderitaan dengan berbagai cara meliputi pengucilan, pelecehan, hukuman, hukuman berupa perpindahan tempat kerja, teguran dan pemberhentian. Para atasan dan manajer turut bertanggungjawab atas berbagai serangan yang ditujukan kepada seorang *whistleblower*, akan tetapi rekan kerja justru bergabung dan bahkan tidak melakukan tindakan apa-apa dikarenakan mereka takut bisa menjadi korban berikutnya. Kemudian, **Premaux** dan **Bedenan** berpendapat bahwa karyawan ragu untuk membuka suara dikarenakan hal tersebut bisa menyebabkan pembalasan terhadap mereka (karyawan) kembali.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ilyas J. Rona, *Whistleblower Perspective: Why They Do It, and Why We Need Them*, GreeneLLP, hlm 10.

<sup>66</sup> Sunday Felix Taiwo, *Effects of Whistle Blowing Practices on Organizational Performance in the Nigerian Public Sector: Empirical Facts from*



## 6. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

*Institute For Criminal Justice Reform* menyatakan bahwa ancaman terhadap *whistleblower* masih tinggi dan meningkat pada tahun 2000-2016. Ancaman tersebut masih tinggi khususnya terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi. Ancaman terhadap Pelapor masih dalam pola dan tren yang sama yakni dapat berupa ancaman fisik, ancaman hukum lewat pelaporan balik, penyerangan psikologis dan administratif.<sup>67</sup> Misalnya, ancaman laporan balik lewat pelaporan ke polisi dari pihak yang dilaporkan oleh *whistle blower* masih merupakan pola yang masih sama digunakan untuk mengkriminalisasikan para *whistle blower*, seperti penggunaan pasal 27 (3) ITE.<sup>68</sup>

Dalam hal *whistleblower* telah memberikan laporan kepada lembaga yang berwenang, maka selanjutnya seorang *whistleblower* perlu mendapatkan perlakuan yang baik. Perlakuan yang baik itu meliputi adanya jaminan perlindungan terhadap aksi balas dendam yang dilakukan. Dengan demikian, laporan yang diberikan oleh

---

*selected Local Government in Lagos and Ogun State*, Moshood Abiola Polytechnic, Journal of Marketing and Management vol. 6 (1), hlm. 3.

<sup>67</sup> *Institute for Criminal Justice Reform, Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistleblower di 2016*, <http://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/>, di akses pada tanggal 02 Desember 2017 pukul 18.00 WIB.

<sup>68</sup> Arga Sumantri, *Perlindungan Terhadap Pelapor Kasus Korupsi Dinilai Masih Lemah*, <http://news.metrotvnews.com/hukum/5b2jZ0rb-perlindungan-terhadap-pelapor-kasus-korupsi-dinilai-masih-lemah>, di akses pada tanggal 02 Desember 2017 pukul 18.20 WIB.

*whistleblower* perlu untuk dilindungi dan ditindaklanjuti oleh otoritas yang berwenang.<sup>69</sup>

Kehadiran *whistleblower* dalam proses penyelidikan dan penyidikan akan membantu Penyelidik dan Penyidik dengan sendirinya dapat terbantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiil yang semula tertutup menjadi terang menderang. Eksistensi *Whistleblower* dalam tahapan ini adalah membantu kepolisian dalam mencari dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejahatan baik sebelum kejahatan dilakukan maupun sesudah kejahatan itu dilakukan.<sup>70</sup> Sejalan dengan itu Ramli Atmasasmita mengatakan:<sup>71</sup>

“Tujuan dari keberadaan *whistle blower* adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada *intellectual-dader* dan pimpinan organisasi kejahatan”.

Berbicara mengenai perkara tindak pidana korupsi terdapat hubungan yang sangat erat dengan masalah perlindungan saksi. Hal ini disebabkan keberhasilan pengungkapan suatu kasus korupsi sangat tergantung dari keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam persidangan. Namun, banyak kasus korupsi yang tidak dapat

---

<sup>69</sup> Abdul Haris Semendawai dkk, *Memahami Whistleblower, Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>70</sup> Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 214.

<sup>71</sup> Ramli Atmasasmita” *Justice Collaborator, Mungkinkah? ”*, *SINDO*, dalam Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower ...*, hlm. 214.

diungkap karena tidak adanya saksi yang berani mengungkapkan kasus tersebut. Ada suatu ketakutan bahwa dirinya bisa saja berubah status dari saksi menjadi tersangka dengan dakwaan pencemaran nama baik.<sup>72</sup>

Mengingat bahwa *whistleblower* memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam berbagai kasus kejahatan terorganisasi dan tidak sedikit pula *whistleblower* mengalami penurunan kualitas hidup yang dikarenakan minimnya *reward* dan perlindungan setelah proses peradilan selesai.<sup>73</sup> Oleh karena itu, perlindungan terhadap para *whistleblower* harus dapat dioptimalkan dan diberikan oleh negara guna meminimalisir berbagai kemungkinan terjadinya ancaman yang akan diterima oleh *whistle blower*.<sup>74</sup> Hal inilah yang melatarbelakangi bahwa terdapat urgensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *whistle blower* dalam kasus tindak pidana korupsi.

---

<sup>72</sup> Erasmus Napitulu, *LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)*, Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol.I, 2014, hlm. 154.

<sup>73</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator...*, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>74</sup> *Institute for Criminal Justice Reform, Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang Dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara*, <http://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/> diakses pada tanggal 03 Desember 2017 pukul 06.50 WIB.

<sup>74</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator...*, *Op. Cit.*, hlm. 52.

**B. *Whistleblower* Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Upaya perlindungan terhadap *whistle blower* dalam pengungkapan informasi secara menyeluruh terhadap suatu tindak pidana, khususnya dalam kasus kejahatan yang terorganisasi di atur secara implisit dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini, perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.<sup>75</sup>

Pengaturan terhadap *whistle blower* dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tersebut meliputi hak-hak yang diperoleh, jaminan untuk tidak dituntut atas laporan yang diberikannya kecuali kesaksian yang ia berikan tidak dengan iktikad baik, dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *whistle blower* untuk mendapatkan perlindungan LPSK. Adapun hak-hak yang diperoleh oleh *whistle blower* yakni:<sup>76</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>75</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

<sup>76</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;<sup>77</sup>
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Selain diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014, bentuk perlindungan terhadap *whistle blower* mengenai jaminan tidak dapat dituntut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014, yakni:

---

<sup>77</sup> Hak yang diberikan apabila kepada saksi dan korban apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 2014.

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain ketentuan mengenai hak-hak yang diperoleh *whistle blower* dan jaminan perlindungan untuk tidak dapat dituntut sebagaimana disebutkan di atas, di atur pula mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang *whistleblower* agar mendapatkan perlindungan LPSK. Terdapat dua syarat agar *whistleblower* mendapatkan perlindungan LPSK, yakni sifat pentingnya keterangan dan tingkat ancaman yang membahayakan bagi seorang *whistleblower*.<sup>78</sup>

## **C. Kajian *Whistleblower* Kasus Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1. *Whistleblower* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

---

<sup>78</sup> Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Dalam kajian mengenai *whistleblower* dalam perspektif hukum pidana Islam ini akan memposisikan kedudukan *whistleblower* sebagai seorang saksi, yakni sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pengertian persaksian kemudian dikemukakan oleh **Wahbah Zuhaili** diartikan sebagai suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafazh syahadat di depan pengadilan.<sup>79</sup>

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-syahadah* ( الشهادة ) adalah bentuk *isim masdar* dari kata – شهد ي شهد ( *syahida-yasyhadu* ) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).<sup>80</sup>

Berbicara mengenai istilah persaksian jika dalam bahasa Arab disebut dengan *syahadah*, yang dapat diartikan sebagai melihat sesuatu dengan mata sendiri, atau memberi tahu sesuatu yang dilihat atau diketahui dengan ucapan tertentu. Kemudian,

---

<sup>79</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 388.

<sup>80</sup> A. Warson Moenawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia dalam Tinjauan Umum Tentang Saksi Dalam Hukum Islam*, [http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-maskin2101-867-BAB2\\_210-2.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-maskin2101-867-BAB2_210-2.pdf) di akses pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 18.00 WIB.

menurut istilah *syara'*, bermakna memberi tahu sesuatu untuk menegakkan hak seseorang terhadap orang lain dengan ungkapan tertentu.<sup>81</sup>

Suatu kesaksian yang diberikan hanya akan terwujud apabila saksi tersebut melihat secara langsung (*al-mu;ayannah*) atau hal-hal yang serupa. Hal tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya kepada orang yang memberikan suatu kesaksian, “Jika engkau melihat, (maka) seperti engkau melihat matahari, maka bersaksilah. Jika tidak, tinggalkanlah”.<sup>82</sup>

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.<sup>83</sup> Adapun dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunah. Dalam Al-Qur'an antara lain tercantum dalam:

a) Surah Al-Baqarah ayat 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ

---

<sup>81</sup> Al- Qadhi Abu Syuja'bin Ahmad Al-Ashfahani, Matni Al-Ghayah Al-Taqrīb, diterjemahkan menjadi *Fiqh Sunnah Imam Syafi'I* dalam Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 231.

<sup>82</sup> Maryati Meenar, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses peradilan Pidana Kasus Korupsi Khususnya Suap Menyuap*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 62.

<sup>83</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 231.



...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu, jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. (Q.S. Al-Baqarah:282)

b) Surah Ath-Thalaaq ayat 2

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (Q.S. Ath-Thalaaq:2)

c) Surah Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah: 8)

Jika sebelumnya telah dipaparkan mengenai istilah dan dasar hukum persaksian, maka berikut akan diuraikan mengenai syarat-

syarat umum pada seorang saksi ketika ia memberikan kesaksian.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>84</sup>

a. Baligh

Syarat mengenai baligh tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: “ Kalam diangkat dari tiga kelompok manusia; dari anak kecil hingga baligh, dari orang yang tidur hingga terjaga dan dari orang gila hingga sembuh” (HR. Ahmad dari ‘Aisyah).

Terdapat pula prinsip umum dalam syariah, yakni tidak dapat diterima persaksian persaksian bagi orang yang belum baligh. Meskipun demikian, Imam Maliki menerima persaksian anak di antara mereka dengan syarat telah mumayiz dan bila tidak ada saksi yang telah dewasa. Jadi, kebolehan menurut Imam Maliki ini hanya dalam keadaan darurat saja.

b. Berakal

c. *Al-Hifzhu*

Yakni seorang yang berkedudukan sebagai saksi harus mampu mengingat hal yang ia saksikan dan memahami kejadian yang terjadi, sehingga dapat dipercaya pula apa perkataannya.

d. Dapat berbicara

---

<sup>84</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 46

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan kesaksian yang diberikannya. Jika merujuk pada mazhab Maliki berpendapat bahwa kesaksian orang bisu dapat diterima apabila isyarat yang diberikannya dapat dimengerti. Sedangkan dalam mazhab Hanafitidak dapat diterima sama sekali mengenai kesaksian seseorang yang tidak dapat berbicara.

- e. Bisa melihat
- f. Adil

Yang dimaksud dengan adil dalam hal persaksian ini oleh ulama Hanafiyah adalah teguh dalam memegang urusan agama Islam, dewasa dalam berpikir serta tidak menuruti hawa nafsunya. Sedangkan batas terendah dari aspek adil ini adalah kuat memegang agama dan akal sehatnya daripada keinginan dari hawa nafsu yang ia miliki.<sup>85</sup>

## **2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Secara umum, tindak pidana korupsi dalam hukum Islam lebih kepada suatu tindakan kriminal yang dilakukan yang mana secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan.

---

<sup>85</sup> Ibn Abidin, *Hasyiyah ibn Abidin*, IV, hlm. 225.

Sehingga, tidak terdapat istilah yang secara tegas menyebutkan mengenai istilah tindak pidana korupsi.<sup>86</sup>

Berbicara mengenai kualifikasi tindak pidana korupsi menurut *fiqih jinayah* terdapat beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi korupsi saat ini. Adapun beberapa *jarimah* tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *riswah* (penyuapan), *ghasab* (menggambil paksa hak/harta orang lain), khianat, sariqah (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* dan *al-ihthab* (perampasan).<sup>87</sup>

Meskipun terdapat beberapa unsur-unsur dan definisi yang mendekati istilah korupsi, tetap saja sanksi hukum tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan sanksi pidana pencurian atau perampokan.<sup>88</sup> Sebab, menyamakan korupsi dengan mencuri berarti melakukan analogi dalam bidang hudud. Menurut **M. Cherif Bassiouni**, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa,

*“Hudud, crime which are codified in the Qur’an, require a rigid application of the principles of legality, hudud sebagai sebuah jarimah yang telah disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur’an harus dilaksanakan secara baku, tegas atau apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip keabsahan hukum”*

---

<sup>86</sup> Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Anti Korupsi*, Penerbit Zihru’l-Hakim, Jakarta, 1997, hlm. 90.

<sup>87</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 78.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 153.

*Hudud is strictly and not analogy*, dilarang keras memakai analogi dalam hudud,<sup>89</sup> berbeda dengan qisas dan ta'zir yang di dalamnya bisa berlaku analogi.<sup>90</sup> Dalam Al-Qur'an hanya terdapat ketentuan potong tangan bagi pencuri, bukan bagi pelaku korupsi. Di samping itu, terdapat pula perbedaan lain antara mencuri dan korupsi, yakni:<sup>91</sup>

a. Kekuasaan pelaku terhadap objek

Untuk tindak pidana pencurian, objek yang akan diambil berada di luar kekuasaan pelaku. Sedangkan, pada tindak pidana korupsi, harta sebagai objek yang akan dikorupsi tersebut berada di bawah kekuasaannya.

b. Kedudukan pelaku

Untuk tindak pidana pencurian, tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku pencurian. Sedangkan, pada tindak pidana korupsi, ada kaitan dengan kedudukan pelaku melakukan korupsi. Bahkan, bisa jadi pelaku memiliki saham atau paling tidak mempunyai hak, sekecil apa pun pada harta yang dikorupsinya tersebut.

Kekuasaan pelaku atas adanya saham kepemilikan pelaku terhadap harta yang dikorupsi jelas akan menimbulkan adanya unsur syubhat, dalam hal ini adalah kepemilikan. Unsur syubhat ini

---

<sup>89</sup> Andi Hamzah pada M. Nurul Irfan , *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam...*, hlm. 153.

<sup>90</sup> M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law* dalam M. Nurul Irfan, hlm. 154.

<sup>91</sup> M. Nurul Irfan, hlm. 154.

lah yang menjadi salah satu dasar dibatalkannya hudud. Oleh sebab itu, hukuman hudud harus dibatalkan . Rasulullah bersabda bahwa hukum hudud harus dihindarkan dengan sebab adanya unsur syubhat.<sup>92</sup>

Suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' oleh kalangan Fuqaha dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).<sup>93</sup> Dapat dipahami pula bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat.<sup>94</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang. Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban, salah satunya ialah mengkhianati amanat.<sup>95</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam, sangat mendekati kategori jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam hukuman ta'zir. Semua macam jarimah selain jarimah hudud dan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 249.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

jarimah qisos-diyat termasuk jarimah ta'zir. Jadi, jumlah banyak jenisnya bermacam-macam dan hukumannya pun ada yang berat dan ringan. Syara' tidak menentukan macam hukuman yang ditentukan. Syara' hanya menentukan beberapa macam hukuman yang diancam hukuman ta'zir, misalnya menggelapkan titipan, penyuapan, menjadi saksi palsu dan perbuatan lain yang nyata-nyata dianggap jelek oleh agama.<sup>96</sup>

Hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan di atas pun juga tidak ditentukan oleh syara' tetapi diserahkan kepada pihak penguasa. Selain macam jarimah yang disebutkan tersebut, ada bermacam-macam yang baik perbuatannya maupun hukumannya diserahkan pada pihak penguasa (hakim), misalnya kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, akhlak, ketentraman hidup dan lain sebagainya.<sup>97</sup>

Pemberian kekuasaan oleh syara' ini demi memberi keluasan bagi pihak penguasa untuk mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jarimah ta'zir terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Perbuatan-perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh syara' tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia

---

<sup>96</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1998

<sup>97</sup> *Ibid.*

- 2) Perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum.

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam, berikut akan dijabarkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, penyuapan dan gratifikasi.

- a) Merugikan keuangan negara

Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan merugikan keuangan negara dalam perspektif *fiqh jinayah* disebut pengkianat,<sup>98</sup> oleh al-Fayyumi dalam *al-Misbah al-Munir* diartikan sebagai *seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya.*<sup>99</sup>

Khianat secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (syar). Menurut al-Raghib al-Isfahānī, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam

---

<sup>98</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*,...hlm. 174. Hal demikian sebagaimana dilakukannya perbandingan antara Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi yang *dapat merugikan keuangan negara*, dengan *fiqh jinayah*.

<sup>99</sup> Al-Fayyumi Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri , *al-Misbah al-Munir*, hlm. 184.



bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu‘amalah.<sup>100</sup>

Pada jarimah khianat, sanksi hukum tidak disebutkan secara jelas, eksplisit dan konkret. Dengan demikian, jarimah khianat masuk dalam wilayah jarimah ta’zir, tidak bisa dikategorikan sebagai jarimah hudud dan *qisas/diyat*.<sup>101</sup> Sebab, menyamakan korupsi dengan mencuri atau merampok sama saja dengan melakukan analogi terhadap hudud yang sudah secara tegas di atur dalam Al-Qur’an dan Hadits, padahal dalam hudud tidak berlaku *qiyas*.<sup>102</sup> Bahkan dikenal kaidah bahwa tidak ada lapangan untuk berijtihad dalam hal yang sudah ditetapkan dengan *nash* yang jelas.<sup>103</sup>

#### b) Penyuapan (*Risywah*)

Secara etimologis kata *risywah* berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang

---

<sup>100</sup> Abdul Azis Dahlan, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. VI, Jil. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 913 dalam Fazzan, *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015, hlm. 152.

<sup>101</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm. 112.

<sup>102</sup> M. Cherif Bassiouni, hlm. 136.

<sup>103</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, dalam M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm. 177.

benar.<sup>104</sup> Ketentuan mengenai larangan berbuat *risywah* diatur dalam Surah An-Naml ayat 35 dan 36, Surah al-Maidah ayat 42.

*Risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-musrtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga turut melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak tersebut.<sup>105</sup>

Adapun beberapa hadist tentang *risywah* yang dibahas oleh para ulama tersebut adalah bahwa *laknat Allah akan (ditimpakan) kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum,*<sup>106</sup> *Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap,*<sup>107</sup> dan *Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan*

---

<sup>104</sup> *Ibid.* hlm. 89.

<sup>105</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm. 90.

<sup>106</sup> Lihat Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut, Dar al-Fikr, tth), Jilid 9 , hlm. 172.

<sup>107</sup> Lihat Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut, Dar al-Fikr, tth), Jilid 9 , hlm. 172.

*orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya.*<sup>108</sup>

Dalam hal sanksi tindak pidana suap, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-Qur'an dan hadis), hal demikian harena mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi ta'zir yang kompetensinya berada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan berdasarkan:<sup>109</sup>

- 1) Jenis tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Lingkungan dimana perbuatan itu terjadi; dan
- 3) Dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.

c) Gratifikasi

Dalam hukum pidana Islam, gratifikasi disebut dengan risyah, suap atau sogok. Terkait pemberian hadiah terkait dengan jabatan/pelaksanaan tugas secara tegas dilarang

---

<sup>108</sup> <sup>108</sup> Lihat Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut, Dar al-Fikr, tth), Jilid 9 , hlm. 172.

<sup>109</sup> Al\_thariqi, *Jarimah ar-risywah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm. 113 dalam M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm. 103.

sebagaimana disebutkan dalam hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa “Hadiah untuk penguasa adalah kecurangan”. Yang dimaksud dengan kecurangan tersebut karena dengan diberikannya hadiah kepada seorang pejabat atau penguasa akan dapat menghilangkan pendengaran, menutup hati dan penglihatan sebagaimana sabda Rasulullah saw yang disampaikan oleh Usamah Bin Malik.

Adapun macam-macam gratifikasi sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Fathi Bahsani dan Jundi Abdul Malik terdiri atas empat macam, yakni:<sup>110</sup>

1. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain atas dasar cinta dan kasih sayang. Gratifikasi ini hukumnya halal, baik bagi yang memberi maupun yang menerima.
2. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang karena dizalimi orang lain sehingga si pemberi merasa takut kepada si penerima atau hadiah diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi si pemberi. Fuqaha umumnya berpendapat bahwa gratifikasi jenis ini hukumnya halal bagi pemberi,

---

<sup>110</sup> Ahmad Fathi Bahsani, *Al Mas'uliyah Al-Jina'iyah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1988), cet. Ke-4, hlm. 107. Lihat juga dalam tulisannya yang lain, *Al-Mausu'ah Al-Jina'iyah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar An-Nahdhah, 1991), Jilid III, hlm. 149 dalam M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 44-46.

tetapi haram bagi penerima. Sebab, si pemberi menjadikan sebagian hartanya untuk melindungi diri. Sementara itu, pihak penerima tetap diharamkan karena ia memaksa pihak pemberi untuk memberikan suap tersebut dan termasuk ke dalam kandungan makna hadist secara umum.

3. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain agar urusan si pemberi dengan penguasadapat berlangsung dengan baik.

Gratifikasi jenis ini harus dilihat dari dua sisi, yakni:

- a. Urusan yang hukumnya haram. Karena ada urusan si pemberi hukumnya haram, maka gratifikasi yang dilakukan hukumnya haram pula, baik bagi si pemberi maupun si penerima.

- b. Urusan yang hukumnya mubah. Status hukum dalam kasus seperti ini pun juga harus ditinjau dari dua sisi, yakni:

- 1) Apabila saat pemberian hadiah disyaratkan bahwa pihak pemberi mendapatkan fasilitas dari pihak penguasa (hakim, pemerintah atau petugas KUA), gratifikasi ini hukumnya haram.

- 2) Apabila syarat tidak dinyatakan jelas, tetapi gratifikasi tetap diberikan oleh seseorang kepada

orang lain agar ia mendapat fasilitas dari penguasa, dalam kasus ini Fuqaha berselisih pendapat. Fuqaha pada umumnya berpendapat bahwa apabila tidak ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah, hukumnya makruh. Akan tetapi, jika ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah, dalam hal ini adalah hadiah dianggap sebagai sesuatu yang baik karena terjadi dalam konteks membalas kebaikan dengan kebaikan.<sup>111</sup>

4. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada penguasa agar kebijakannya sesuai dengan yang diinginkan si pemberi. Ulama sepakat bahwa gratifikasi jenis ini hukumnya haram dan semua pihak yang terlibat dilaknat sebagaimana dinyatakan dalam hadis.

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi, sama dengan *ghulul* atau penggelapan, yaitu hukuman ta'zir.<sup>112</sup> Hal tersebut dikarenakan keduanya tidak termasuk ke dalam ranah tindak pidana *qishas* dan jarimah

---

<sup>111</sup> Ahmad Fathi Bahsani, *Al Mas'uliyah Al-Jina'iyah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007) cet. Ke-4, hlm. 107.

<sup>112</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, edisi kedua, hlm. 103.

*hudud*.<sup>113</sup> Dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai gratifikasi sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S. Al-Maidah ayat 42, sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. Q. S. Al-Baqarah: 188*

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم  
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا  
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. Q.S. Al-Maidah: 42*

<sup>113</sup> Abdullah bin Abdullah MuhsinAth-Thariqi, *Jarimah Risywah fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, Riyadh, 1396 H, hlm. 113.

Kedua ayat tersebut dipahami oleh ulama memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana gratifikasi. Meskipun dalam kedua ayat ini tidak dijelaskan secara jelas mengenai sanksi, jenis dan tata cara melaksanakan sanksi tersebut, para pihak yang terlibat tetap harus dihukum sebab terdapat hadis yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dinyatakan terlaknat.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual, Op. Cit...*, hlm. 48.





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Seorang *whistleblower* dalam mengungkapkan dan memberikan laporan sering dihadapkan pada berbagai situasi yang mengancam diri pribadi, keluarga, pekerjaan yang dimilikinya, bahkan besarnya kemungkinan akan terjerat kasus hukum berupa pencemaran nama baik yang dilakukan atau dilaporkan oleh Terlapor atau pihak lain yang merasa dirugikan atas laporan atau keterangan yang diberikan oleh *whistleblower*.

Berbagai situasi ancaman tersebut terjadi karena seorang *whistleblower* memberanikan diri untuk mengungkapkan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum mengenai adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan atasan atau rekan kerja diwilayah instansi *whistleblower* tersebut bekerja.

Meskipun terdapat risiko yang akan diterima oleh *whistleblower* ketika ia memberikan laporan atau keterangan, pemberian laporan adanya tindak pidana yang dalam hal ini mengenai tindak pidana korupsi, sudah cukup tinggi dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Pemberian laporan tersebut juga akan berpengaruh kepada tindak lanjut dan pelaksanaan perlindungan yang akan diterima oleh seorang *whistleblower*.

Dalam pembahasan ini akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai laporan dari seorang *whistleblower*, baik berupa jumlah laporan yang masuk serta jumlah laporan yang ditindaklanjuti ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data berupa jumlah laporan tersebut bertujuan sebagai gambaran awal dari antusiasme masyarakat yang turut berkontribusi dalam membantu kinerja pemberantasan korupsi. Disamping itu, data tersebut turut berimplikasi terhadap perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower*.

Adanya pemaparan mengenai berbagai data tersebut kemudian dilanjutkan dengan praktik perlindungan yang terjadi di lapangan, yakni di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*. Kemudian, akan dibahas mengenai hambatan atau tantangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tersebut.

Berikut akan diuraikan mengenai data jumlah laporan yang diberikan oleh *whistleblower*, praktik perlindungan hukum terhadap *whistle blower* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun hambatan yang dihadapi LPSK dan KPK dalam melakukan perlindungan hukum tersebut.

**A. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

**1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

**a. Data Umum Mengenai Jumlah Permohonan dan Penanganan *Whistleblower* Oleh LPSK**

Secara prosedural, proses pengajuan permohonan perlindungan telah di atur dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan komponen standar dalam pelayanan LPSK kepada pemohon, salah satunya yakni mengenai pelayanan penerimaan permohonan dan pelayanan pemberian perlindungan. Standar ini digunakan oleh LPSK dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berbicara mengenai pemohon, yang dalam hal ini adalah seorang *whistleblower* agar mendapatkan perlindungan LPSK, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon ketika mengajukan permohonan. Persyaratan tersebut berupa syarat formil dan syarat materiil. Terdapat 6 (enam) persyaratan formil yang harus dilengkapi pemohon berupa:

- 1) Surat permohonan bermaterai cukup
- 2) Kronologis atau uraian peristiwa
- 3) Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor)
- 4) Fotokopi surat kuasa bila permohonan melalui kuasa hukum
- 5) Fotokopi dokumen dari instansi yang berwenang yang menunjukkan permohonan yang diajukan termasuk dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat
- 6) Fotokopi dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan pemohon berstatus sebagai saksi, korban dan/atau pelapor dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat.


Adapun untuk persyaratan materiil yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK berupa 4 (empat) dokumen yang diajukan, yakni:

- 1) Dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, yang selanjutnya akan diklarifikasi oleh LPSK
- 2) Dokumen atau informasi yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami, yang bersifat potensial maupun faktual

- 3) Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis
- 4) Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan.

Prosedur permohonan yang dapat dilakukan oleh pemohon dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni dengan datang langsung ke kantor LPSK maupun melalui surat, fax atau surat elektronik. Berbagai persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang harus dilengkapi pemohon ketika mengajukan permohonan, kemudian oleh Divisi Penerimaan Permohonan LPSK dilakukan pemeriksaan formil dan administrasi atas diterimanya persyaratan yang dibawa tersebut.

Selanjutnya dilakukan penelaahan atas permohonan tersebut dan berakhir pada rapat paripurna LPSK. Dalam rapat paripurna inilah yang akan menentukan permohonan perlindungan tersebut, apakah akan diterima atau ditolak. Adapun jumlah permohonan yang diterima dan diregister oleh LPSK dari tahun 2014 sampai tahun 2017 akan dipaparkan pada grafik berikut.



Grafik 1. Jumlah Permohonan di LPSK

Dari tahun 2014 sampai tahun 2017, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima berbagai permohonan dengan status pemohon yang berbeda-beda dengan total permohonan sebanyak 8.224 permohonan, yaitu sebanyak 1.878 permohonan di tahun 2014,<sup>115</sup> 2.099 permohonan di tahun 2015,<sup>116</sup> 2.387 permohonan di tahun 2016<sup>117</sup> dan 1.860 permohonan di tahun 2017.<sup>118</sup>

Semua permohonan yang masuk tersebut tidak keseluruhan diregister oleh LPSK. Permohonan yang tidak diregister tersebut dapat dikarenakan sifat permohonannya ke LPSK adalah tembusan, kasus yang dilaporkan oleh Pemohon bukan merupakan ranah LPSK, Pemohon mencabut permohonan perlindungan karena sudah ada perdamaian dengan pihak terlapor maupun pemohon tidak melengkapi syarat formil dan materil.<sup>119</sup>

Untuk permohonan yang telah diregister oleh LPSK terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, yaitu pada tahun

---

<sup>115</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014, <https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/7470d2304eef7ec20ca2e7c6489a79cb.pdf> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 13.10 WIB.

<sup>116</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015, <https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/510d0510b93fb8138fb3038f5e22adbd.pdf> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 13.11 WIB.

<sup>117</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016, <https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/4c75a3d4b4c0654862a779d4d28a583e.pdf> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 13.11 WIB.

<sup>118</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017, <https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/26849521f3c27fa8d3c504b16480ac44.pdf> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 13.12 WIB.

<sup>119</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 85.

2014 sebanyak 1.076 permohonan,<sup>120</sup> tahun 2015 sebanyak 1.687 permohonan,<sup>121</sup> tahun 2016 sebanyak 1.727 permohonan<sup>122</sup> dan tahun 2017 sebanyak 1.901 permohonan.<sup>123</sup>

Dari keseluruhan permohonan yang telah diregister oleh LPSK, permohonan yang teregister pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan jumlah permohonan yang diterima selama 2017, yang mana permohonan yang diterima sebanya 1.860 tetapi permohonan yang diregister sebanyak 1.901 permohonan.

Salah satu alasan dari lebih banyaknya permohonan yang diregister dibanding permohonan yang masuk yakni karena adanya mekanisme penelaahan ulang terhadap perlindungan yang telah diberikan karena pertimbangan perkembangan kasus yang ditangani dan masa perlindungan yang telah habis, sehingga diperlukan registrasi ulang.

Berbagai permohonan yang diterima dan diregister oleh LPSK tersebut kemudian terbagi lagi dalam beberapa status pemohon, diantaranya status sebagai saksi, korban, tersangka, *justice collaborator* maupun status lainnya. Adapun khusus status

---

<sup>120</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014, hlm. 52.


<sup>121</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015, hlm. 87.

<sup>122</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016, hlm. 27.

<sup>123</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017, hlm. 42.



pemohon berupa pelapor atau *whistleblower* yang sudah ditangani oleh LPSK dari tahun 2014 sampai 2017 adalah sebagai berikut.



Grafik 2. Status dari Pemohon

Terhadap jumlah permohonan yang diterima oleh Divisi Penerimaan Permohonan LPSK yang telah dilakukan penanganan yaitu sebanyak 34 pelapor/keluarga dan 9 orang *whistleblower* pada tahun 2014,<sup>124</sup> 52 pelapor/keluarga dan 1 orang *whistleblower* pada tahun 2015,<sup>125</sup> 151 pelapor/keluarga dan 1 orang *whistleblower* pada tahun 2016<sup>126</sup> dan sebanyak 125 pelapor/keluarga dan 1 orang *whistleblower* pada tahun 2017.<sup>127</sup> Permohonan tersebut lebih banyak dimohonkan oleh pelapor atau keluarga pelapor untuk meminta perlindungan.

Dari berbagai permohonan yang diberikan oleh *whistleblower* ataupun keluarganya ke LPSK, khusus untuk

---


<sup>124</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014, hlm. 56.

<sup>125</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015, hlm. 88.

<sup>126</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016, hlm. 30.

<sup>127</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017, hlm. 45.

jumlah permohonan terkait kasus tindak pidana korupsi akan dipaparkan dalam grafik dan pembahasan berikut.



Grafik 3. Permohonan pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Adapun permohonan dengan jenis kasus tindak pidana korupsi diregister oleh LPSK dari tahun 2014 sampai 2017 cukup signifikan. Pada tahun 2014 telah diregister permohonan sebanyak 41 permohonan, tahun 2015 sebanyak 107 permohonan, tahun 2016 sebanyak 109 permohonan dan sebanyak 75 permohonan di tahun 2017.

Berbagai permohonan tersebut diterima berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK yang mana kemudian Ketua LPSK akan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada pemohon. Setelah itu, Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan Manajer Kasus dan tim yang akan terlibat. Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Layanan antara Pemohon dengan pihak LPSK. Serangkaian prosedur tersebut

kemudian dilanjutkan layanan pemberian perlindungan berupa perlindungan hukum, perlindungan fisik dan dukungan pemenuhan hak procedural.

## **b. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower***

### **1) Dasar Pertimbangan LPSK Dalam Memberikan Perlindungan**

Seorang *whistleblower* dalam memperoleh berbagai perlindungan atau hak-hak tertentu sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sangat bergantung pada beberapa aspek yang dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor. Pertimbangan tersebut termaktub dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pelaksanaan perlindungan saksi atau pelapor. Adapun dasar pertimbangan tersebut meliputi 4 (empat) hal, yakni:

- a) Sifat dan arti pentingnya keterangan yang diberikan serta relevansinya dengan keberhasilan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK
- b) Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor

c) Hasil analisis tim medis dan psikolog

d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor

Berbagai pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada *whistleblower* juga merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat persamaan dan perbedaan antara ketentuan Pasal 28 ayat (3) dengan MoU antara KPK dan LPSK tersebut. Adapun persamaan di antara kedua ketentuan tersebut ialah sama-sama menjadikan sifat pentingnya keterangan pelapor dan tingkat ancaman yang membahayakan diri pelapor, menjadi syarat atau dasar pertimbangan diberikannya perlindungan kepada *whistleblower*.

Di lain sisi, yang membedakannya adalah hasil analisis tim medis dan psikolog serta rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut, hanya termuat dalam MoU dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mana ketentuan dalam Pasal tersebut diperuntukkan untuk saksi dan/atau korban. Akan tetapi, berdasarkan wawancara dengan pihak LPSK, 4 (empat) dasar yang dijadikan pertimbangan memberikan perlindungan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam praktiknya turut menjadi dasar dari LPSK untuk memberikan perlindungan.

Dari berbagai aspek yang dijadikan dasar pertimbangan LPSK untuk memberikan perlindungan sebagaimana diuraikan di atas, berikut akan dipaparkan mengenai 4 (empat) dasar yang dijadikan pertimbangan LPSK dalam memberikan perlindungan.

a) Sifat dan arti penting laporan yang diberikan *whistleblower*

Untuk menentukan sifat penting tidaknya laporan atau permohonan yang diberikan oleh whistleblower yang menjadi dasar pertimbangan memberikan perlindungan tersebut, terdapat salah satu biro di LPSK yang bertugas melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan. Biro tersebut adalah biro penelaahan permohonan. Biro penelaahan permohonan LPSK menyelenggarakan fungsi penyiapan penerimaan, penelaahan, investigasi dan penilaian permohonan.<sup>128</sup>

Penerimaan permohonan yang dimaksud berkaitan dengan persyaratan formil dan materiil. Permohonan yang dimaksud dapat diajukan oleh pemohon, pemohon dalam hal ini bisa diajukan oleh saksi, korban, atau pelapor bahkan instansi lain bisa merekomendasikan agar pelapor dilindungi oleh LPSK. Misalnya, KPK merekomendasikan saksinya untuk dilindungi oleh LPSK.

Dilihat dari tolak ukur penting atau tidaknya laporan yang diberikan, LPSK melihat terlebih dahulu posisi yang bersangkutan dalam kasus. yang bersangkutan itu saksi apa, misalnya apakah

saksi langsung atau saksi yang tidak melihat secara langsung atau sebatas melaporkan terjadinya suatu tindak pidana. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi analisis pihak LPSK .

Adapun untuk menguji sifat pentingnya laporan yang diberikan oleh *whistleblower* ke LPSK dilakukan berdasarkan fungsi penelaahan yang dimiliki LPSK, yang metodenya dilakukan dengan investigasi. Investigasi tersebut dilakukan di lapangan, yakni berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang bersangkutan. Misalnya, apabila investigasi tersebut turut melibatkan kepolisian, maka dilakukan koordinasi dengan kepolisian tersebut.

Setelah dilakukan penelaahan dari hasil investigasi kemudian akan dikumpulkan berbagai informasi. Setelah itu akan dilakukan penelaahan oleh tim, sehingga terbentuklah risalah permohonan perlindungan, yang selanjutnya dibawa ke rapat paripurna LPSK untuk diputuskan 7 (tujuh) komisioner, apakah permohonan perlindungannya diterima atau ditolak. Setelah permohonannya diterima, maka pemohon berada dalam perlindungan LPSK. Biro yang melaksanakan perlindungan itu adalah biro pemenuhan hak saksi dan korban, sebagaimana hak-hak yang di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dinyatakan bahwa LPSK mempunyai kewenangan, yang diantaranya adalah berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan, menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan, meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lainnya.

b) Hasil analisis tim medis dan psikolog

Dalam praktiknya, LPSK turut menjadikan hasil analisis tim medis dan psikolog sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada whistleblower. Terhadap hasil analisis tim medis dan psikolog ini dapat dilaksanakan oleh pihak medis internal maupun eksternal LPSK. Pelaksanaan analisis ini lebih banyak menggunakan pihak medis dan psikolog eksternal. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaannya yang lebih efektif apabila itu menyangkut keperluan di daerah, jika itu berkaitan dengan domisili pemohon yang berada di daerah-daerah.

c) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh *whistleblower*

Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh *whistleblower* turut menjadi dasar pertimbangan LPSK dalam memberikan perlindungan. Hal tersebut dikarenakan rekam jejak kejahatan berkaitan dengan rekaman melakukan perbuatan melawan hukum dan adanya potensi juga bahwa keterangan yang diberikan tidak konsisten. Disamping itu, untuk menghindari agar LPSK tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapat perlindungan. Misalnya, orang yang sering memberikan laporan dan laporan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang dia tidak suka secara *personal*.

d) Tingkat ancaman yang membahayakan diri *whistleblower*

Terkait tingkat ancaman tertentu yang akan diterima oleh *whistleblower*, pada kenyataannya terdapat beberapa ancaman yang akan diterima oleh *whistleblower* dan patut diwaspadai oleh LPSK kedepannya, yakni:<sup>129</sup>

(1) Ancaman psikis

Ancaman psikis ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat kepada *whistleblower*, sehingga

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Sandra Anggita, Kepala Sub bagian Pelayanan Perlindungan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)



*whistleblower* merasa takut dan terganggu psikologisnya. Ancaman psikis dapat berupa ancaman yang diberikan melalui via telepon, sms, surat kaleng berisi ancaman dan bahkan ada orang yang tidak dikenal mendatangi rumah pelapor.

(2) Ancaman fisik

Ancaman fisik ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat kepada *whistleblower* berupa penyerangan fisik *whistleblower*. Misalnya, adanya pemukulan yang dilakukan oleh seseorang kepada *whistleblower* yang mengakibatkan luka-luka pada diri *whistleblower*.

(3) Ancaman berupa tuntutan hukum (pelaporan balik)

Ancaman berupa pelaporan balik merupakan salah satu ancaman yang rentan diterima oleh *whistleblower* ketika memberikan laporan. Ancaman ini dapat berupa laporan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada *whistleblower*.

(4) Ancaman administrasi

Ancaman dalam bentuk ini biasanya dilakukan oleh instansi dimana pelapor bekerja. Ancaman ini bisa berupa mutasi atau demosi yang diberikan instansi tersebut.

## 2) Bentuk, Mekanisme Perlindungan dan Perlakuan LPSK Terhadap *Whistleblower* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

### a) Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap *Whistleblower*

Menyikapi berbagai bentuk ancaman yang diterima oleh *whistleblower* ketika ia memberikan laporan kepada aparat penegak hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) beserta bentuk penanganannya terhadap bentuk-bentuk ancaman yang ada. Menurut **Achmad Soleh**<sup>130</sup>, pada praktiknya, pemberian perlindungan yang sering diberikan kepada pelapor yakni:

- a) Perlindungan fisik dan psikis;
- b) Penanganan prosedural; dan
- c) Perlindungan hukum.

Meskipun dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa saksi dan korban, yang juga berlaku pada pelapor, berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, tetapi dalam pelaksanaannya, berbagai bentuk perlindungan yang diberikan LPSK akan disesuaikan dengan kebutuhan *whistleblower*

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Achmad Sholeh, Kepala Subbagian Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 April 2018 pukul 13.30 WIB.

sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna Anggota LPSK.

Keputusan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pemohon serta pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh pemohon sebagai dasarnya dimulai layanan perlindungan. Adapun penjabaran untuk mekanisme perlindungan LPSK terhadap berbagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain yang diberikan kepada *whistleblower* akan dipaparkan pada sub-bab selanjutnya.

#### **b) Mekanisme Perlindungan LPSK**

Berbicara mengenai mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh LPSK terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi maka tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut melaksanakannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan secara fisik tersebut adalah:

- (1) Tim khusus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang posisinya sebagai pengelola rumah aman dan penanggung jawab rumah aman tersebut merupakan salah satu wakil ketua LPSK.
- (2) Tim Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawasan yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang diperbantukan secara khusus di LPSK atau dapat juga dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah domisili saksi dan/atau korban. Tim PANWAL ini bertugas untuk melakukan penjagaan atau pendampingan sebagaimana yang akan dikoordinasikan oleh *case manager*.

- (3) *Case Manager* atau manajer kasus. Setiap kasus yang ditangani oleh LPSK terdapat *case manager*-nya masing-masing. Fungsi dari *case manager* ini adalah seseorang tersebut yang paling mengetahui perkembangan kasus, mengkoordinasikan PANWAL untuk berjaga atau melakukan pendampingan terhadap *whistleblower* dan *case manager* juga turut melakukan pendampingan
- (4) Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Biro ini mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pemenuhan hak saksi dan korban. Biro ini bertugas memberikan layanan perlindungan sesuai dengan permohonan yang diterima berdasarkan keputusan Rapat Paripurna LPSK untuk masuk dalam program

layanan perlindungan. Adapun layanan pemberian perlindungan tersebut meliputi:<sup>131</sup>

- Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik;
- Layanan pemberian bantuan medis;
- Layanan pemberian bantuan rehabilitasi psikologis/psikososial;
- Layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi;
- Layanan fasilitasi pengajuan permohonan restitusi;
- Layanan dukungan pemenuhan hak procedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak procedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan berjalan.

Berbagai layanan sebagaimana yang dilakukan oleh Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban tersebut tergantung pada posisi kasus yang ditangani dan cakupannya yang terbatas. Akan tetapi, untuk penanganan terhadap *whistleblower* tetap diberikan

---

<sup>131</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014, hlm. 64.

layanan berupa perlindungan fisik dan psikis, pemenuhan hak prosedural dan perlindungan hukum.

Mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sebagaimana yang telah disebutkan di atas, akan diuraikan lebih berfokus pada perlindungan fisik dan psikis serta perlindungan hukum sebagai berikut.

(a) Mekanisme perlindungan fisik dan psikis

Dalam praktik perlindungan sebagaimana dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat 3 (tiga) tingkatan dalam pelaksanaan perlindungan fisik tersebut, yakni rendah, sedang, sampai tingkat yang tinggi. Penanganan dan pelaksanaan perlindungan tersebut pun berbeda-beda diberikan oleh LPSK. Berikut akan diuraikan tingkatan perlindungan fisik dari yang tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi.

❖ Tingkat rendah pada perlindungan fisik

Untuk perlindungan fisik yang paling rendah diberikan oleh LPSK kepada whistleblower dapat

berupa *monitoring*. *Monitoring* ini berupa dilakukannya pengawasan kepada kegiatan yang dilakukan oleh whistleblower. Pengawasan atau *monitoring* ini dilakukan apabila whistleblower tersebut merasa dirinya dimata-matai, ada gerak-gerik mencurigakan sampai tahap dimana *whistleblower* diikuti oleh seseorang.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan tersebut, LPSK melakukan kerjasama dengan petugas polri yang diperbantukan di LPSK dan kepolisian setempat yang berada di wilayah teritori atau instansinya masing masing. Dengan demikian, terdapat keamanan dari pihak internal maupun eksternal kepolisian. Adapun untuk pengawasan di daerah-daerah pelapor, lebih efektif menggunakan pihak eksternal LPSK. Jadi, *whistleblower* yang berada di daerah-daerah dapat langsung menghubungi apabila memerlukan beberapa polri untuk mengawasi tempat kediamannya.

Dasar diberikannya layanan berupa *monitoring* tersebut dilandasi pada hasil penelaahan sebagaimana dilakukan oleh biro penelaahan permohonan LPSK. Ketika dilakukan penelaahan dan analisis terhadap sifat pentingnya laporan yang diberikan maupun potensi

ancaman yang akan terjadi pada *whistleblower* tersebut tinggi, maka bentuk perlindungan berupa *monitoring* ini akan diberikan. Selain itu, bentuk *monitoring* lainnya juga dapat berupa pemasangan cctv di rumah *whistleblower* dengan tujuan agar dapat mempermudah dilakukannya pemantauan.

❖ Tingkat sedang pada perlindungan fisik

Untuk perlindungan fisik dengan tingkat sedang/menengah yang diberikan oleh LPSK kepada *whistleblower* dapat berupa pengawalan dan pengamanan melekat. Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti menempatkan polisi di rumah *whistleblower* sampai pada *whistleblower* beraktivitas seperti biasa, melakukan pendampingan saat dia bersidang atau memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau persidangan.

Jika pengawalan dilakukan dalam rangka mendampingi *whistleblower* memberikan keterangan, pengawalan tersebut dilakukan dimulai dari tempat kediaman *whistleblower* sampai bersidang dan sampai *whistleblower* tersebut kembali ke tempat kediamannya.



❖ Tingkat tinggi pada perlindungan fisik

Untuk perlindungan fisik dengan tingkat tinggi yang diberikan oleh LPSK kepada *whistleblower* dapat berupa penempatan *whistleblower* ke rumah aman (*safe house*). Penempatan ke *safe house* tersebut terjadi apabila tingkat ancaman yang akan diterima *whistleblower* tersebut sudah berpotensi tinggi, baik itu berupa ancaman faktual atau potensi ancaman yang akan diterima kedepannya. Sifat dari rumah aman (*safe house*) ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni

- *Shelter*, yakni pada tingkat ancaman yang paling rendah. *Safe house* dengan sifat *shelter* ini hanya sebatas transit untuk kepentingan tertentu saja, misalnya ada keperluan untuk sidang di keesokan harinya atau ada kepentingan pemulihan atau konseling.
- Sifat *safe house* yang nomaden. Yakni *safe house* atau rumah aman tersebut tempatnya berpindah pindah, tidak hanya disatu tempat saja.
- Sifatnya menetap. Yakni itu memang rumah aman LPSK, sudah punya hak milik LPSK.

Adapun mekanisme setelah pelapor dalam rapat paripurna diputus untuk mendapatkan perlindungan berupa *Safe house*, maka langkah selanjutnya adalah menghubungi tim satuan tugasnya *safe house*. Dan, terkait sarana prasarana menghubungi *case manager*nya dari kasus yang ditangani.

Dilakukannya laporan kepada tim satuan tugas dan *case manager* tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah orang dan waktu orang yang dalam perlindungan tersebut mendapatkan perlindungan di *safe house*. Ketika sudah dilaporkan, maka *safe house* sudah berjalan, yang didalam pelaksanaannya juga telah memenuhi kebutuhan hidup dan hal lainnya selama pihak yang dilindungi berada di *safe house*.

Untuk penanganan terhadap ancaman fisik secara keseluruhan, LPSK merujuk pada rumah sakit, yakni tempat rumah sakit domisili yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya tersebut, LPSK melakukan kerjasama dan kemudian difasilitasi dengan bantuan medis, biasanya berupa bantuan pertama.

Penanganannya adalah seputar akibat dari tindak pidana tersebut, misalnya adanya pemukulan yang mengakibatkan luka-luka atau misalnya pemukulan

tersebut berdampak pada kehilangan gigi karena pukulan yang diterima, maka selanjutnya akan dilakukan penanganan dengan mengganti gigi palsu sampai dia sembuh dan siap menjadi saksi. Untuk penanganannya tergantung pada tingkat ancaman yang terjadi, dari yang rendah sedang dan tinggi.

Adapun untuk **perlindungan psikis**, LPSK mempunyai bantuan psikologis ketika adanya ancaman psikis terhadap *whistleblower*. Pelaksanaan perlindungan psikis tersebut dilakukan oleh LPSK dengan melakukan kerjasama meminta psikolog untuk memberikan penanganan sebelum sidang atau pada saat trauma psikologis terjadi.

Ketika seorang *whistleblower* memohon bantuan medis dan psikologis, maka langkah dari LPSK ialah turut melakukan *assessment* dan bukan hanya sebatas investigasi atas laporan permohonan yang diberikan *whistleblower*. Adapun yang membedakan antara kegiatan investigasi dan *assessment* yang dilakukan LPSK ialah apabila investigasi lebih kepada menggali keterangan terkait kasus tindak pidana yang dilaporkan *whistleblower*, sedangkan kegiatan *assessment* lebih kepada mencari pembuktian bahwa *whistleblower* ada

dampak fisik atau psikologis akibat dari kasus yang ia alami tersebut.

(b) Mekanisme perlindungan hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan terhadap status hukum *whistleblower*. Wujud dari perlindungan hukum ini adalah tidak dilanjutkannya atau ditundanya laporan balik berupa laporan pencemaran nama baik sebagaimana yang dilaporkan tersangka tindak pidana korupsi kepada whistleblower.

Artinya, Pelapor tidak dapat dilaporkan balik atas laporan yang diberikannya. Jadi, apabila ada laporan balik maka laporan yang sedang dalam penanganan dilanjutkan terlebih dahulu sampai diputus bahwa pelaku yang dilaporkan melakukan tindak pidana itu bersalah. Terkait laporan baliknya, misalnya pencemaran nama baik itu ditunda dulu sampai kasus utamanya diputus.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini, LPSK merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Ketentuan dalam SEMA tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan terlapor. Pengaturan dalam ketentuan SEMA tersebut juga serupa dengan ketentuan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia

berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal tersebut dilakukan agar menjamin kepastian hukum kepada whistleblower bahwa kasus yang dilaporkan kepadanya dapat ditunda terlebih dahulu. Meskipun dalam ketentuan menyatakan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas kesaksian atau laporan yang ia berikan, hal tersebut tidak menganulir laporan tindak pidana yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, dengan adanya ketentuan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata tersebut tidak membuat bahwa ia tidak kebal hukum.

Menyikapi atas adanya laporan balik yang ditujukan kepada *whistleblower* yang memberikan laporan terkait tindak pidana korupsi, LPSK tidak bisa mencegah pihak manapun untuk memberikan laporan kepada aparat penegak hukum, khususnya terhadap *whistleblower* yang berada dalam perlindungannya, karena siapapun berhak untuk memberikan laporan hukum terhadap seseorang.

Akan tetapi, untuk mengantisipasi agar laporan pencemaran nama baik dari terlapor kasus tindak pidana

korupsi kepada pelapor, LPSK dapat memberikan pemberitahuan berupa mengirimkan surat kepada aparat penegak hukum bahwa yang bersangkutan (*whistleblower*) tersebut adalah pelapor yang mendapatkan perlindungan LPSK. Oleh sebab itu, kasus yang dilaporkan atas pencemaran nama baik kepada *whistleblower* wajib ditunda terlebih dahulu dan menunggu kasus utama yang dilaporkan oleh whistleblower diputus.

Pada praktik penanganan perlindungan hukum atas *whistleblower* ketika adanya laporan balik yang ditujukan kepadanya tersebut tidak akan memengaruhi proses pemberian perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Semua bentuk perlindungan yang diterima oleh whistleblower sebagaimana yang telah diputus dalam rapat paripurna LPSK akan tetap diterima oleh whistleblower. Disamping karena mendahulukan laporan utamanya juga biasanya kasus seputar whistleblower yang memberikan laporan kasus tindak pidana korupsi itu terpol, yakni dengan melihat serangan terlapor berupa melaporkan balik atas pencemaran nama baik.

Fenomena maraknya laporan balik tersebut sudah dilakukan analisis oleh pihak LPSK dan kemudian dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (tempat kasus utamanya dan dimana ia dilaporkan) agar menjamin kepastian hukum pemberian perlindungan kepada whistleblower tersebut. Misalnya, tempat kasus utamanya sedang dalam penanganan kejaksaan. LPSK akan menjelaskan dan mengkoordinasikan di kejaksaan bahwa posisi yang dilindungi itu adalah saksi tetapi yang bersangkutan dilaporkan balik.

Adapun untuk tempat laporan dimana ia dilaporkan tersebut dilaporkan, misalnya Polda wilayah A, maka tindak lanjut LPSK disini adalah dengan memberikan surat bahwa pihak LPSK telah memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan (whistleblower yang kedudukannya sudah menjadi saksi pelapor). Sehingga, sebagai dampak dari pemberitahuan laporan tersebut dan merujuk pula pada peraturan yang ada, bahwa posisi kasus di Polda tersebut wajib ditunda dan jangan sampai didahulukan karena akan mengancam kesaksian yang akan diberikan.

Ketika pelapor sudah memasuki tahap persidangan dalam laporan tindak pidana korupsi yang awalnya dia



laporkan tersebut, maka statusnya berubah menjadi saksi pelapor. Dikatakan sebagai saksi pelapor, karena seorang pelapor tidak harus menjadi saksi. Namun, apabila keterangannya tersebut diperlukan oleh penyidik maka ia harus memberikan kesaksian kepada penyidik.

**c) Perlakuan LPSK Terhadap *Whistleblower* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Perlakuan LPSK terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi memposisikan sama antara perlakuan yang diberikan kepada saksi maupun korban dalam pemenuhan perlindungannya. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan yang lebih mendahulukan status pemohon tertentu dalam pemberian perlindungan.

Meskipun kasus penanganan perlindungan yang ditangani oleh LPSK tidak hanya dalam lingkup korupsi saja, melainkan tindak pidana lain, perlakuan yang diberikan tetap memberikan perlindungan pelapor sebagaimana saksi dan korban seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari keseluruhan perlakuan yang diberikan oleh LPSK kepada *whistleblower* tersebut tetap berlandaskan pada standar pelayanan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yakni pada Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015. Selain itu, 4 (empat) dasar yang dijadikan landasan dalam memberikan perlindungan juga turut menjadi patokan perlakuan yang diberikan LPSK kepada *whistleblower*.

### **3) Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Dalam pelaksanaan perlindungan antara LPSK dan KPK pada praktiknya akan dilakukan **pembagian peran**. Pembagian peran tersebut terjadi apabila salah satu pihak, misalnya KPK merasa mempunyai kewenangan untuk melakukan perlindungan. Ketika hal tersebut terjadi maka bergantung pada apakah pihak yang merasa ada kewenangan melakukan perlindungan tersebut mau merekomendasikan ke LPSK atau tidak.

Apabila pihak KPK setuju untuk merekomendasikan perlindungan ke LPSK maka akan terjadi pelimpahan perlindungan dari KPK ke LPSK. Hal demikian akan berdampak pada beralihnya kewenangan perlindungan yang kemudian menjadi kewenangan sepenuhnya LPSK untuk memberikan

perlindungan. Peralihan kewenangan untuk memberikan perlindungan tersebut dapat juga dilakukan dengan pembagian peran perlindungan. Maksudnya ialah apabila KPK menginginkan untuk melakukan perlindungan fisik terhadap *whistleblower* dan ternyata *whistleblower* tersebut juga memerlukan perlindungan psikis, dan memerlukan bantuan LPSK dalam perlindungan psikis tersebut, maka dalam hal tersebut dapat dilakukan koordinasi antara LPSK dan KPK.

Peralihan atau pembagian kewenangan bisa terjadi karena adanya fungsi tertentu yang tidak bisa dilakukan karena adanya keterbatasan salah satu pihak. Misalnya, terkait adanya potensi ancaman yang akan diterima dan penanganan terhadap ancaman tersebut oleh KPK beranggapan bahwa LPSK lebih mampu dalam menangani potensi ancaman tersebut. Pembagian peran untuk memberikan perlindungan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak bersamaan menangani suatu perlindungan yang sama. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh **Achmad Soleh** dalam hasil wawancara berikut.

“Jika ingin berbagi peran, misalnya KPK menginginkan untuk melakukan perlindungan fisik dan ternyata *Whistleblower* juga perlu perlindungan psikis maka LPSK bisa, yang penting anggarannya itu tidak sama-sama atau double membiayai hal yang sama –membiayai pelayanan yang sama maksudnya- kalau sama-sama memberikan perlindungan fisik, missal KPK dan LPSK sama-sama memberikan perlindungan fisik itu tidak boleh secara keuangan negara.”

Pelaksanaan koordinasi untuk memberikan perlindungan antara LPSK dan KPK dapat pula terjadi secara mendesak. Koordinasi yang dilakukan secara mendesak tersebut dapat terjadi apabila terdapat pemeriksaan yang *urgent* dilakukan karena terbatasnya waktu penyidikan. Misalnya, terdapat kasus korupsi tertentu yang sedang ditangani oleh KPK dan saksi pelapor akan memberikan keterangan di keesokan harinya tersebut merasa dirinya merasa terancam, sehingga perlu adanya perlindungan.

Ketika ada kasus demikian maka LPSK dapat memberikan perlindungan darurat kepada saksi pelapor yang diajukan oleh KPK ke LPSK tersebut. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “Dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.” Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” tersebut adalah keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Adapun koordinasi yang dilakukan oleh LPSK dan KPK biasanya lebih luas termasuk pelatihan, pendampingan perlindungan, pengembangan kapasitas kelembagaan dll sebagaimana telah di atur dalam MoU antara LPSK dan KPK. Terkait penanganan kasus, koordinasi yang dilakukan terkait proses dari mulai penyelidikan sampai putusan. Koordinasi dalam

penanganan kasus tersebut dilakukan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban, misalnya memperoleh informasi kasus maupun acara persidangannya seperti apa (pemberian keterangan yang dilakukan oleh saksi).

## **2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

### **a. Data Umum Mengenai Jumlah Laporan dan Tindak Lanjut KPK Terhadap Laporan yang Diterima**

#### **1) Jumlah Laporan Yang Diterima Oleh KPK**

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>132</sup>, dapat pula didukung atas peran serta dan bantuan dari masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peran serta masyarakat tersebut salah satunya yakni berhak untuk mencari, memperoleh

---

<sup>132</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.<sup>133</sup>

Pemberian informasi sebagaimana yang diberikan oleh masyarakat dalam rangka membantu kinerja KPK tersebut kemudian ditampung pertama kali oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat sebelum memasuki proses verifikasi. Verifikasi tersebut bertujuan untuk mengetahui laporan mana yang merupakan tindak pidana korupsi dan mana yang bukan tindak pidana korupsi.<sup>134</sup>

Berbagai laporan yang diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat yang diberikan oleh masyarakat tersebut dapat dilakukan secara langsung yakni langsung datang ke KPK dimana pelapor tetap menuliskan uraian kronologi secara tertulis disertai dokumen bukti pendukung atas laporannya atau dapat melalui via email serta via *KPK Whistleblowing System (KWS)*.


Berdasarkan uraian di atas, berikut akan dipaparkan mengenai laporan masyarakat yang masuk ke KPK dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ade Juang Nirboyo, Staff Biro Hukum KPK, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.00 WIB.

<sup>135</sup> Anti-Corruption Clearing House (ACCH), *Pengaduan Masyarakat (DUMAS)*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat> di akses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 12.30 WIB.



Grafik 4.. Laporan Masyarakat di Komisi Pemberantasan Korupsi

Berbagai laporan yang diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat yang diberikan oleh masyarakat tersebut dapat dilakukan secara langsung yakni langsung datang ke KPK dimana pelapor tetap menuliskan uraian kronologi secara tertulis disertai dokumen bukti pendukung atas laporannya atau dapat melalui via email serta via *KPK Whistleblowing System (KWS)*. Adapun penanganan laporan akan diuraikan kembali sebagai berikut.<sup>136</sup>

Tahun	Laporan Telah Diterima	Laporan Telah Diverifikasi	Indikasi TPK	Indikasi Non-TPK
2014	9.432	9.432	4.587	4.845
2015	5.694	5.694	2.807	2.887
2016	7.271	7.271	3.868	3.403
2017	6.000	6.000	3.681	2.319

Tabel 1. Laporan Masyarakat Pada KPK

Jika pada tabel di atas telah disebutkan mengenai jumlah laporan yang masuk indikasi dan non indikasi tindak pidana korupsi, maka berikut akan dispesifikkan kembali terkait pengaduan masyarakat

<sup>136</sup> *Ibid.*

berdasarkan delik perkara dari tahun 2014-2017 pada tabel berikut.

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan</b>	6	6	19	19
<b>Gratifikasi</b>	117	104	124	52
<b>Non TPK</b>	4.865	2.899	3.426	2.338
<b>Pemerasan</b>	196	137	157	145
<b>Penggelapan Dalam Jabatan</b>	6	7	4	40
<b>Penyuapan</b>	717	322	437	467
<b>Perbuatan Curang</b>	3	78	46	165
<b>Perbuatan Melawan Hukum/Menyalahgunakan Wewenang yang Mengakibatkan Kerugian Negara</b>	3.108	2.114	3.041	2.531
<b>Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan TPK</b>	414	27	17	243

Tabel 2. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Delik Perkara

Semua laporan yang masuk di Direktorat Pengaduan Masyarakat kemudian Direktorat Humas akan melakukan verifikasi mengenai laporan dengan indikasi tindak pidana korupsi dan non tindak pidana korupsi. Verifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Direktorat Humas tersebut guna melihat alat bukti



yang diajukan oleh pelapor dalam laporannya. Misalnya, terkait dengan apakah pelapor memang benar mengetahui kasus yang ia laporkan atau memang benar-benar terjadi kejadian sebagaimana yang dilaporkan. Dengan adanya kemungkinan bahwa pelapor belum tentu menyampaikan data yang benar-benar valid/akurat/andal, maka perlu adanya verifikasi terhadap laporan yang diterima.<sup>137</sup>

Setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Humas baru diketahui mengenai laporan yang diberikan tersebut harus ditindaklanjuti atau disampaikan kembali kepada pelapor bahwa laporan tersebut kurang bukti pendukung dan lain-lain. Dengan demikian, dalam proses verifikasi inilah yang menentukan tindak lanjut KPK atas laporan yang diberikan oleh pelapor kedepannya akan seperti apa penanganan yang diberikan.<sup>138</sup>

## **2) Jumlah Laporan Yang Ditindaklanjuti KPK**


Penindakan KPK atas laporan yang diberikan oleh pelapor sebagaimana yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, ditentukan pada saat proses verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Humas. Dalam hal tersebut, apabila saat informasi yang berada di Humas untuk diverifikasi tersebut benar-benar

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Ade Juang Nirboyo, Staff Biro Hukum KPK, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.00 WIB.

<sup>138</sup> *Ibid.*

akurat dan bukti-bukti yang diajukan mendukung, maka akan diteruskan ke Deputi Penindakan untuk kemudian dilakukan penindakan seperti penyelidikan dan seterusnya. Ketika ada dugaan kuat terjadinya tindak pidana korupsi maka akan langsung dilakukan penindakan untuk di *follow-up*.<sup>139</sup> Selanjutnya, untuk tindak lanjut dari laporan yang diberikan kepada KPK akan diuraikan dalam data statistik berikut.<sup>140</sup>



Grafik 5. Tindak Lanjut Laporan di KPK

Berdasarkan tindak lanjut dari laporan tersebut diklasifikasikan menjadi 3 bagian penindakan, yakni diteruskan ke internal KPK, diteruskan ke instansi lain dan dilakukan komunikasi kembali dengan pelapor. Jumlah tindak lanjut laporan sebagaimana yang dimaksud akan dipaparkan sebagai berikut.<sup>141</sup>

Tahun	Diteruskan ke internal KPK	Diteruskan ke instansi lain	Komunikasi dengan pelapor
2014	537	174	2,471

<sup>139</sup> *Ibid.*


<sup>140</sup> Anti-Corruption Clearing House (ACCH), *DUMAS-Tindak Lanjut Laporan*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-tindak-lanjut-laporan> di akses pada tanggal 10 Maret 2018 Pukul 14.05 WIB.

<sup>141</sup> *Ibid.*

<b>2015</b>	328	50	1,476
<b>2016</b>	496	261	2,242
<b>2017</b>	409	468	2,123

Tabel 3. Tindak Lanjut Laporan di KPK

Tindak lanjut atas laporan yang diteruskan ke internal KPK, kemudian dilakukan pembagian ke 4 bidang, yakni bidang penindakan, bidang pencegahan, bidang pimpinan, dan bidang lbnmainnya. Jumlah pembagian bidang atas tindak lanjut laporan masyarakat ke internal KPK tersebut diuraikan dalam data statistik berikut.<sup>142</sup>



Grafik 6. Pembagian Bidang Tindak Lanjut Laporan Masyarakat  
Adanya tindak lanjut berupa pembagian di beberapa bidang yakni penindakan, pencegahan, pimpinan dan bidang lainnya atas laporan di internal KPK dengan rincian sebagai berikut.<sup>143</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Penindakan</b>	<b>Pencegahan</b>	<b>Pimpinan</b>	<b>Bidang Lainnya</b>
<b>2014</b>	314	108	98	17
<b>2015</b>	171	57	74	26

<sup>142</sup> Anti-Corruption Clearing House, *Dumas Tindak Lanjut Ke Internal KPK*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-tindak-lanjut-di-internal-kpk> di akses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 20.10 WIB.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<b>2016</b>	329	83	55	29
<b>2017</b>	294	70	22	23

Tabel 4. Pembagian di Beberapa Bidang KPK

## **b. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower***

### **1) Dasar Pertimbangan KPK Dalam Memberikan Perlindungan**

Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada whistleblower sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, turut mempertimbangkan factor-faktor tertentu untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada whistleblower. Adapun dasar pertimbangan tersebut meliputi:

- a) Sifat dan arti pentingnya keterangan yang diberikan serta relevansinya dengan keberhasilan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK
  - b) Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor
  - c) Hasil analisis tim medis dan psikolog
  - d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor
- Dari berbagai aspek yang dijadikan dasar pertimbangan KPK untuk memberikan perlindungan sebagaimana diuraikan di atas, yang menjadi factor utama KPK dalam memberikan

perlindungan adalah mengutamakan sifat dan arti penting laporan yang diberikan serta relevansi keterangan yang diberikan dengan tingkat keberhasilan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor. Adapun mengenai 2 (dua) faktor yang menjadi dasar pertimbangan akan diuraikan sebagai berikut.

- a) Sifat dan arti penting laporan diberikan *whistleblower* dan relevansinya dengan keberhasilan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK

Berbicara mengenai sifat dan arti penting serta keandalan atau keakuratan informasi yang diberikan sebagaimana menjadi kriteria pertama yang menjadi dasar pertimbangan tersebut, sangat berpengaruh pada tingkat ke-valid-an informasi yang diberikan oleh *whistleblower* tersebut. Valid yang dimaksud adalah memang benar-benar ia mengetahui kasus tindak pidana korupsi yang ia laporkan, bukan mendengar kasus tersebut dari *person to person*.

Tingkat pentingnya laporan yang dilaporkan oleh *whistleblower* tersebut sangat mempengaruhi pemberian *treatment* terhadap *whistleblower* kedepannya. *Treatment* yang diterimapun tidak sama dan tidak langsung diberikan. Sebagai contoh, jika informasi yang diberikan tidak berkaitan dengan KPK atau masih termasuk kriteria tindak pidana umum, maka akan disampaikan ke aparat yang berwenang untuk dilaporkan. Misalnya, kepolisian.

Dalam praktiknya, apabila pelapor memberikan informasi yang akurat atau lebih dari 70% benar-benar mengenai perkara kasus korupsi, maka ada perubahan status pada pelapor tersebut. Adapun perubahan tersebut berupa perubahahan status menjadi saksi. Perubahan status tersebut pun tidak langsung diterima oleh seorang pelapor dan ada mekanismenya kembali. Mekanisme tersebut salah satunya dengan mengajukan permohonan kepada KPK secara tertulis atau secara lisan yang bertujuan bahwa yang bersangkutan meminta perlindungan kepada KPK.

Tahap selanjutnya dari adanya permohonan pun harus ada verifikasi terlebih dahulu guna menentukan orang yang bersangkutan layak atau tidak untuk mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, ketika dalam verifikasi sebagaimana yang dilakukan tersebut menyatakan bahwa pelapor yang berubah statusnya menjadi saksi adalah layak, maka langkah selanjutnya baru akan diproses perlindungan fisik maupun perlindungan hukum dilaksanakan.

b) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh *whistleblower*

Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh *whistleblower* tetap menjadi pertimbangan dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*. Hal demikian guna

mengetahui apakah yang bersangkutan (*whistleblower*) tersebut pernah atau tidak dalam melakukan kejahatan. Selain itu juga untuk mengetahui motif dari pelapor, mengapa ia memberikan laporan kepada KPK. Dengan demikian, tidak semua

## **2) Bentuk, Mekanisme Perlindungan dan Perlakuan KPK Terhadap *Whistleblower***

### **a) Bentuk Perlindungan KPK Terhadap *Whistleblower***

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ade Juang Nirboyo**,<sup>144</sup> bentuk perlindungan yang akan diterima apabila seseorang berstatus sebagai pelapor (*whistleblower*), KPK akan memberikan bentuk perlindungan berupa:

1. Kerahasiaan identitas pelapor
2. Perlakuan tertentu yang akan diterima oleh *whistleblower*

Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap bentuk perlindungan yang diterima ketika pelapor tersebut memberikan laporan atau informasi yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan tingkat keberhasilan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK. Lebihlanjut mengenai mekanisme perlindungan terhadap *whistleblower* akan dijabarkan pada sub-bab berikutnya.

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Ade Juang Nirboyo Staff Biro Hukum KPK, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.00 WIB

## **b) Mekanisme Perlindungan KPK Terhadap Whistleblower**

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan yang wajib dilaksanakan oleh KPK kepada seorang *whistleblower* yang memberikan laporan atau keterangan mengenai kasus tindak pidana korupsi salah satunya adalah melindungi identitas pelapor. Hal demikian bertujuan agar pelapor (*whistleblower*) merasa aman dan nyaman terhadap laporan yang ia berikan.

Pelaksanaan kewajiban ini dilandaskan pula pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa:

*“Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.”*

Identitas pelapor sebagaimana yang tercantum dalam laporan yang diberikan oleh *whistleblower* harus dirahasiakan oleh KPK dan tidak di *publish* dimuka umum, kecuali pelapor (*whistleblower*) tersebut menghendaki sebaliknya. Maksudnya ialah meskipun KPK sudah merahasiakan identitas pelapor,



terdapat pula pelapor yang ingin mempublikasikan identitasnya di depan umum melalui media massa.

Pemberian perlindungan sebatas kerahasiaan identitas tersebut pun terjadi setelah dia memberikan laporannya. Adapun bentuk laporan yang dapat dilakukan oleh *whistleblower* tersebut dapat melalui berbagai sarana seperti surat elektronik (*e-mail*), surat tertulis atau bahkan langsung melaporkan ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK.

Setelah laporan masuk ke Divisi Pengaduan Masyarakat KPK, kemudian langkah selanjutnya yang sangat menentukan bagaimana tindak lanjut KPK atas kasus yang dilaporkan maupun terhadap bentuk perlindungan kepada *person* yang memberikan laporan tersebut yakni bergantung pada proses verifikasi yang dilakukan biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK.

Pada proses verifikasi ini dilakukan pengklasifikasian laporan yang diberikan oleh *whistleblower* tersebut, baik itu laporan yang terindikasi tindak pidana korupsi dan non tindak pidana korupsi maupun terhadap isi kelengkapan berkas laporan tindak pidana korupsi yang diberikan. Kerahasiaan identitas pelapor tetap diutamakan dalam proses verifikasi ini. Meskipun laporan yang diberikan tersebut sebatas laporan biasa, tetap akan diberikan perlindungan berupa kerahasiaan

identitas kepada pelapor. Namun, apabila laporan tersebut klasifikasinya lengkap, detail dan valid maka akan ada *treatment* berbeda yang akan diberikan kepada *whistleblower* tersebut.<sup>145</sup>

### c) Perlakuan KPK Terhadap *Whistleblower*

Perlakuan yang diperoleh *whistleblower* ketika memberikan laporan atau informasi mengenai suatu tindak pidana korupsi yang ia ketahui kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, akan berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada saksi. Sehingga dalam praktiknya, bentuk perlindungan yang diperoleh oleh *whistleblower* sebatas kerahasiaan identitas pelapor maupun perlakuan tertentu yang akan diterima.<sup>146</sup>

Adapun bentuk perlakuan yang akan diterima oleh *whistleblower* **akan berbeda** ketika laporan yang diberikannya memiliki persentase 70% kelengkapan informasi, valid dan memiliki sifat penting serta berpengaruh atas tingkat keberhasilan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Perbedaan yang dimaksud ialah akan diterimanya

---

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Ade Juang Nirboyo, Staff Biro Hukum KPK, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.00 WIB.

<sup>146</sup> Untuk perlakuan tertentu tidak dapat dipublikasikan karena merupakan kerahasiaan KPK.

perlindungan fisik, psikis maupun perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang memenuhi persentase tersebut.

Ketika terpenuhinya persentase yang kemudian mempengaruhi perlakuan yang akan diterima *whistleblower*, maka hal selanjutnya adalah adanya perubahan status dari seseorang yang berstatus pelapor menjadi saksi pelapor. Status saksi pelapor tersebut muncul karena seseorang tersebut tidak hanya berperan sebagai pelapor tetapi juga turut memberikan kesaksian berupa keterangan tindak pidana korupsi yang ia ketahui. Karena tidak semua pelapor menjadi saksi dan belum tentu semua saksi adalah pelapor. Adapun bentuk perlindungan yang kemudian akan diterima oleh saksi pelapor adalah sebagai berikut.

(1) Perlindungan fisik

Terhadap perlindungan fisik yang diterima oleh saksi pelapor, tidak hanya diberikan kepada yang bersangkutan (saksi pelapor) tetapi juga meliputi keluarga, isteri dan anak yang keluarga tersebut masih dalam ikatan keluarga dan berada di domisili yang sama antara saksi pelapor dengan keluarganya tersebut. misalnya, ketika A (saksi pelapor) mendapat perlindungan, isteri dan anaknya juga turut dilindungi oleh KPK. Apabila dalam pelaksanaan perlindungan terdeteksi ancaman yang berpotensi

membahayakan saksi pelapor dan keluarganya, maka akan dilakukan pengawalan melekat. Hal demikian dilakukan sebagai timbal balik dari KPK kepada saksi pelapor karena ia memberikan laporan dan keterangan yang sangat membantu KPK, maka KPK turut memberikan perlindungan sebagaimana mestinya.

(2) Perlindungan psikis

Dalam hal perlindungan psikis yang akan diberikan oleh KPK akan diberikan kepada saksi pelapor dalam bentuk penyampaian surat kepada pihak atasan atau pimpinan dari tempat saksi pelapor tersebut bekerja. Hal tersebut termasuk salah satu perlindungan KPK yang bertujuan agar yang bersangkutan tidak diintimidasi dan menghindari adanya tekanan psikis. Di samping itu, hal demikian dimaksudkan agar jangan sampai terjadi sesuatu dengan yang bersangkutan karena statusnya sebagai saksi pelapor kasus korupsi.

(3) Perlindungan hukum

Sama halnya dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan LPSK kepada *whistleblower*, perlindungan hukum yang diberikan KPK ketika saksi pelapor dituntut dalam kasus lain, sebagaimana adanya serangan balik yang dilaporkan oleh pihak lain kepadanya, maka penanganan dari KPK ialah

berkoordinasi dengan pihak yang sedang menangani proses hukum tersebut, misalnya kepolisian.

Koordinasi tersebut berupa pemberitahuan agar ditunda terlebih dulu kasus dimana ia dilaporkan dan mendahulukan kasus dimana ia menjadi saksi. Sehingga, saksi pelapor tersebut terjamin status hukum-nya dan bisa leluasa untuk memberikan keterangan tanpa harus menjalani dua proses persidangan, dengan kasus dan status yang berbeda.

Disamping adanya pemberitahuan kepada pihak kepolisian, pihak KPK juga turut memberikan surat ke instansi dimana ia bekerja, baik secara lisan atau tertulis. Pemberitahuan kepada instansi tersebut bertujuan agar pimpinan di instansi saksi pelapor tersebut bekerja tidak melakukan tekanan atas kesaksian yang akan diberikan oleh saksi pelapor tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum yang akan diberikan oleh KPK kepada saksi pelapor hanya sebatas 2 (dua) hal tersebut.

**B. Kendala-Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum kepada whistleblower sebagaimana yang menjadi kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut tidak secara otomatis berjalan dengan lancar ketika berada di lapangan. Masih dapat dijumpai berbagai kendala yang memengaruhi implementasi perlindungan yang dilakukan oleh LPSK maupun KPK. Berbagai kendala yang diperoleh oleh LPSK dan KPK akan dijabarkan sebagai berikut.

**a) Kendala Peraturan Perundang-undangan**

Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 di fokuskan dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor,<sup>147</sup> atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Larangan memberitahukan identitas pelapor sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut sebelum pemeriksaan dilakukan.<sup>148</sup>

Meskipun di atur demikian, dalam praktiknya belum ada petunjuk teknis di penegak hukum mengenai kerahasiaan identitas

---

<sup>147</sup> Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>148</sup> Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

dalam berkas. Meskipun identitas seseorang baik ia menjadi pelapor atau saksi pelapor dirahasiakan, tetapi didalam berkas disebutkan sampai persidangan disebutkan pula mengenai identitas.<sup>149</sup>

Meskipun ada *whistleblowing system*, yakni sistem untuk menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dalam memberikan laporan, tetapi ketika dia sudah menjadi saksi maka hukum acaranya masih sama yakni harus menyebutkan data dan identitas diri. Seharusnya diatur dalam petunjuk teknis penanganan masing-masing.

Pemeriksaan identitas saksi tersebut meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Di samping pemeriksaan identitas, ketua sidang menanyakan dan memeriksa saksi mengenai apakah saksi mengenal terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dengan terdakwa atau apakah antara saksi dengan terdakwa terjalin hubungan suami istri sekalipun telah bercerai dan apakah antara saksi dengan terdakwa ada dan pernah terikat hubungan kerja.<sup>150</sup>

Maksud pemeriksaan identitas serta hubungan saksi dengan terdakwa ialah untuk memberi penjelasan kepada persidangan tentang kedudukan saksi dalam perkara yang sedang diperiksa. Dengan

---

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Achmad Sholeh, Kepala Subbagian Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 April 2018 pukul 13.30 WIB.

<sup>150</sup> Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana

mengetahui kedudukan saksi dalam perkara yang sedang diperiksa, merupakan titik tolak bagi ketua sidang menentukan sikap perlu tidaknya saksi didengar keterangannya maupun untuk menentukan kualitas keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan. Misalnya, dalam pemeriksaan identitas, ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam berita acara penyidikan, saksi yang bersangkutan dapat dianggap palsu. Ketua sidang dapat menolak untuk diperiksa dan memerintahkan penuntut umum untuk memanggil saksi yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam berita acara yang dibuat penyidik.<sup>151</sup>

*Di samping itu*, sesuai dengan penegasan Pasal 153 ayat (2) huruf b mengenai pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi dilakukan dengan bebas. Hal tersebut sesuai hak yang diterima oleh saksi pelapor atau pelapor yakni bebas dari pertanyaan yang menjerat.<sup>152</sup> Terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Dalam hal ini, terhadap saksi tidak boleh dilakukan “penekanan” atau ancaman yang bisa menimbulkan hilangnya kebebasan mereka memberikan keterangan. Bahkan untuk pertanyaan

---

<sup>151</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 173.

<sup>152</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014



yang “bersifat menjerat” tidak boleh diajukan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 166 KUHAP.<sup>153</sup>

Yang dimaksud dengan pertanyaan menjerat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 166 KUHAP yakni bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi dalam semua tingkat pemeriksaan harus diberikan secara bebas, pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan penyidik dan penuntut umum tidak boleh dilakukan dengan tekanan dalam bentuk apapun maupun mengenai tekanan atau ancaman yang dapat melumpuhkan kebebasan terdakwa atau saksi dalam memberikan keterangan, sehingga terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan dari apa yang dianggap pernyataan pikiran yang bebas .<sup>154</sup>

#### **b) Kendala Penanganan Terhadap Ancaman Fisik dan Psikis**

Untuk perlindungan fisik itu dikarenakan kasuistik, sehingga ancaman fisik yang akan diterima itu sulit diprediksi. Misalnya adanya ancaman yang tiba-tiba ditujukan. Di samping itu, terhadap ancaman psikis yang akan diterima *whistleblower* baik dalam lingkungan kesehariannya maupun dunia kerjanya. Meskipun sudah di antisipasi oleh LPSK dan KPK dalam hal perlindungan terhadap psikis *whistleblower*, tetapi belum tentu rekan kerja atau lingkungannya akan menerima tindakan *whistleblower* tersebut.

---

<sup>153</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan,.. Op. Cit.* hlm. 114.

<sup>154</sup> Penjelasan Pasal 166 KUHAP.

**c) Kendala Penanganan Ancaman Administrasi**

Implementasi perlindungan hukum kepada *whistleblower* masih dapat dijumpai beberapa permasalahan dalam pemenuhan terhadap berbagai bentuk perlindungan yang diberikan. Permasalahan tersebut terjadi pada 2 (dua) bentuk penanganan LPSK atas ancaman administrasi yang akan diterima oleh *whistleblower*. Adapun kendala yang dihadapi tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

Terdapat permasalahan dalam penanganan ancaman administrasi yang ditujukan kepada *whistleblower* sebagaimana ditangani oleh LPSK. Ancaman administrasi tersebut berupa adanya kegiatan mutasi atau demosi yang dilakukan oleh instansi kepada *whistleblower* karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga instansi tersebut.

Kegiatan mutasi maupun demosi tersebut justru merupakan hal yang dianggap sesuatu lumrah atau biasa dilakukan oleh instansi dimana *whistleblower* tersebut bekerja. Akan tetapi, hal tersebut akan berkaitan dan berpengaruh dengan proses hukum yang sedang ia jalani. Dikarenakan hal tersebut termasuk ranah administrasi suatu instansi dimana *whistleblower* tersebut bekerja, bukan lingkup kewenangan LPSK dan bukan termasuk ranah hukum untuk ikut andil berpartisipasi dalam kewenangan internal dari instansi tersebutlah yang kemudian menjadi kesulitan tersendiri dari LPSK dalam penanganan ancaman administrasi terhadap *whistleblower*.

#### **d) Kendala Kerjasama Antar Lembaga**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan telah di atur siapa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan tersebut. Kewenangan tersebut sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur kewenangan tersebut LPSK dan KPK dalam memberikan perlindungan hukum tersebut akan berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pelaksanaannya tersebut. Misalnya, adanya perbedaan pemahaman atau persepsi terhadap *whistleblower* dalam penanganannya.

Terdapat beberapa kendala ketika LPSK berkoordinasi dengan KPK dalam pelaksanaan perlindungan kepada *whistleblower* tersebut. Kendala tersebut diantaranya mengenai kendala teknis dan kendala sumber daya manusia (SDM). Adapun kendala yang dimaksud akan dipaparkan dalam bentuk hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut.

“Untuk hambatan atau kendala yang dihadapi oleh LPSK ketika melakukan koordinasi dengan KPK lebih kepada kendala teknis. Artinya, ketika terjadinya pergantian petugas. Jadi, yang awalnya sudah mengetahui *Memorandum of Understanding* (MoU) itu teknisnya seperti apa tetapi karena adanya pergantian petugas jadi tidak tahu terus masih memakai prosedur formal. Dan menjadi resisten kembali, kecurigaan tinggi karena org baru. Disamping itu, kendala lain yang dihadapi adalah

kurangnya sinergitas. Ketika ada orang baru dari sananya harus memberikan pemahaman terlebih dulu bahwa ada MoU dengan LPSK. Lebih kepada *miss-perception*, karena terkadang MoU tidak disosialisasikan ke jajaran bawah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala kerja sama antar lembaga yang dihadapi oleh LPSK dengan KPK disebabkan karena adanya kendala teknis berupa penggantian petugas, yang berdampak pada prosedur penanganan yang telah dilakukan. Selain itu, kurangnya sinergitas menjadi salah satu kendala yang dihadapi ketika melakukan koordinasi dengan KPK.

Kendala lain yang dihadapi ketika melakukan pelaksanaan perlindungan kepada *whistleblower* ialah adanya perbedaan persepsi pada aparat penegak hukum yang satu dengan yang lain mengenai penanganan *whistleblower* itu harus ditangani seperti apa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang di paparkan dalam penelitian tersebut di atas maka dapat dikemukakan 2 (dua) pokok simpulan, antara beberapa perbedaan dalam praktik perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbedaan tersebut diantaranya mengenai dasar pertimbangan memberikan perlindungan, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelapor (*whistleblower*) serta perlakuan yang berbeda antara LPSK dan KPK kepada *whistleblower*. Perbedaan tersebut akan berdampak pada kedudukan *whistleblower* dalam kesehariannya, baik itu rasa aman, pekerjaan maupun status hukum. lain:

1. Terdapat beberapa perbedaan dalam praktik perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbedaan tersebut diantaranya mengenai dasar pertimbangan memberikan perlindungan, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelapor (*whistleblower*) serta perlakuan yang berbeda antara LPSK dan KPK kepada *whistleblower*. Perbedaan tersebut akan berdampak pada kedudukan *whistleblower* dalam kesehariannya, baik itu rasa aman, pekerjaan maupun status hukum.

Adapun perbedaan bentuk perlindungan dan perlakuan yang diberikan oleh LPSK dan KPK kepada *whistleblower* ialah jika pada LPSK bentuk perlindungan meliputi 3 (tiga) hal, yakni perlindungan fisik dan psikis, penanganan procedural dan perlindungan hukum. Perlakuan kepada *whistleblower* pun sama halnya dengan saksi. Sedangkan, pada ranah KPK, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelapor (*whistleblower*) sebatas kerahasiaan pelapor dan bentuk perlakuan tertentu yang akan diberikan.

Perlakuan kepada *whistleblower* yang hanya berada diposisi pelapor akan berbeda ketika 70 % keterangan yang diberikannya dianggap akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Ketika hal demikian terjadi, status seseorang yang awalnya hanya sebagai pelapor akan berubah (tidak secara otomatis-ada mekanisme kembali) menjadi saksi pelapor (seseorang yang tidak hanya sebatas memberikan laporan tetapi juga dimintai keterangan atas tindak pidana yang ia ketahui, ia lihat atau ia alami).

2. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tersebut. Kendala tersebut diantaranya adalah kendala peraturan perundang-undangan, kendala terhadap penanganan

ancaman fisik dan psikis, kendala terhadap penanganan ancaman administrasi maupun kendala kerjasama antar lembaga.

Diantara kendala yang masih menjadi tugas dari LPSK dan KPK dalam memberikan perlindungan yakni dalam meminimalisir terjadinya ancaman psikis maupun fisik terhadap *whistleblower*. Meskipun bentuk perlindungan psikis dan fisik akan diberikan dan kasuistik, yakni pemberiannya tergantung kasus yang terjadi. Akan tetapi, dengan adanya ancaman fisik yang sulit diprediksi dan dikhawatirkan terjadi secara tiba-tiba kepada *whistleblower* meskipun belum pernah terjadi serangan yang dilakukan kepada *whistleblower*. Di samping itu, terhadap ancaman psikis yang akan diterima *whistleblower* baik dalam lingkungan kesehariannya maupun dunia kerjanya. Meskipun sudah diantisipasi oleh LPSK dan KPK dalam hal perlindungan terhadap psikis *whistleblower*, tetapi belum tentu rekan kerja atau lingkungannya akan menerima tindakan *whistleblower* tersebut.

Besar kemungkinan bahwa *whistleblower* tersebut akan dikucilkan atau diasingkan, baik lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, kemungkinan lain yakni bahwa *whistleblower* tersebut enggan untuk menceritakan atau melaporkan adanya tindakan intimidasi yang terjadi padanya kepada LPSK dan KPK, sehingga ada tekanan psikis yang hanya di alami oleh *whistleblower* itu sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh LPSK dan KPK dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* terbagi 2 (dua) yakni, **Pertama**, kendala yang dapat diantisipasi dan diminimalisir kedepannya oleh LPSK dan KPK, seperti perlindungan fisik dan psikis maupun kerjasama antar lembaga (LPSK dan KPK). **Kedua**, kendala yang berada di luar ranah kewenangan LPSK dan KPK dalam memberikan perlindungan kepada *whistleblower* yakni dalam hal ancaman administrasi yang ditujukan kepada *whistleblower* berupa kegiatan mutasi atau demosi yang akan dilakukan oleh pihak di tempat ia bekerja dan melaporkan perbuatan melawan hukum, khususnya tindak pidana korupsi, sebagaimana yang dilakukan oleh atasannya atau rekan kerjanya. Di samping itu, tidak adanya petunjuk teknis kepada di penegak hukum mengenai kerahasiaan identitas dalam berkas. Meskipun identitas dirahasiakan tetapi didalam berkas disebutkan, bahkan sampai persidangan disebutkan pula mengenai identitas.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Agar di atur secara tegas kembali mengenai kepastian perlindungan yang akan diberikan oleh *whistleblower* dalam ketentuan penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sebab, dalam ketentuan tersebut menyatakan akan “*memberikan*



*perlindungan yang melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum”.*

akan tetapi dalam praktiknya, pemberian perlindungan hukum baru akan diberikan ketika pelapor berubah statusnya menjadi saksi pelapor. Meskipun bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh KPK kepada *whistleblower* yakni adanya kerahasiaan identitas maupun bentuk perlindungan tertentu<sup>155</sup>, akan lebih baik jika memberikan penjelasan secara jelas dan tegas mengenai mana yang merupakan hak pelapor dan mana yang merupakan hak saksi.

2. Terhadap berbagai kendala yang di alami oleh LPSK dan KPK dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*, Penulis mengajukan beberapa saran sesuai dengan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

a) Untuk kendala dalam peraturan perundang-undangan, khususnya kerahasiaan identitas pelapor, Penulis mengajukan saran bahwa agar dibentuknya petunjuk teknis kepada di penegak hukum mengenai kerahasiaan identitas dalam berkas. Hal tersebut agar menyamakan petunjuk teknis dan menyamakan persepsi terhadap bagaimana kemudian kerahasiaan identitas pelapor yang merupakan salah satu hak yang harus diperoleh tersebut terlaksana dan memberikan kepastian hukum kepada *whistleblower*, karena

---

<sup>155</sup> Untuk perlakuan tertentu tidak dapat dipublikasikan karena merupakan kerahasiaan KPK.

di satu ketentuan perundang-undangan menyatakan hak yang diperoleh *whistleblower* ialah dirahasiakan identitasnya, tetapi dalam ketentuan lain ketika ia memberikan keterangan dan identitasnya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibawa ke persidangan justru akan dibacakan identitasnya secara terbuka.

- b) Untuk kendala dalam penanganan ancaman psikis, LPSK maupun KPK dapat melakukan peninjauan secara tidak langsung ke wilayah kediaman atau tempat *whistleblower* tersebut tinggal atau bekerja. Hal tersebut dilakukan pada waktu tertentu yang sudah terjadwalkan agar melakukan peninjauan. Dilakukannya peninjauan secara tidak langsung tersebut yakni dengan ditugaskannya 1 atau 2 orang pihak LPSK untuk memantau lingkungan *whistleblower* tersebut.

Peninjauan ini dimaksudkan apabila besar kemungkinan adanya ancaman psikis yang akan diterima oleh *whistleblower* dan sudah diperhitungkan oleh pihak LPSK dan KPK bahwa ancaman tersebut akan sangat berdampak pada psikis *whistleblower*. Di samping itu, besar kemungkinan bahwa *whistleblower* tersebut enggan untuk melaporkan adanya tindakan intimidasi yang di alami dirinya tersebut. dengan adanya ketidakinginan untuk melaporkan adanya tindakan intimidasi tersebut dan hanya ia sendiri yang mengalami, maka dikhawatirkan akan berpengaruh

pada proses pemeriksaan yang akan dijalani oleh *whistleblower* yang berkedudukan sebagai pelapor atau saksi pelapor.

- c) Untuk kendala penanganan terhadap ancaman administrasi berupa mutasi atau demosi, yang mana diluar ranah kewenangan LPSK dan KPK dalam menindaklanjuti, setidaknya dibentuk peraturan yang mengatur secara tegas mengenai perihal ancaman administrasi tersebut. Peraturan tersebut meliputi undang-undang perlindungan terhadap *whistleblower* di lingkungan Pegawai Negeri Sipil atau dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat membuat kebijakan tertentu mengenai perlindungan secara administrasi. Perlindungan yang dimaksud bahwa jangan sampai seorang *whistleblower* di mutasi atau di demosi ketika ia menjadi pelapor atau saksi. Sebab, hal tersebut akan mempengaruhi kesaksian maupun keluarganya.
- d) Untuk kendala kerjasama antar lembaga, khususnya mengenai adanya adanya perbedaan teknis dan sumber daya manusia, Penulis mengajukan saran agar diberikannya sosialisasi atau pemahaman kepada anggota baru yang bekerja atau pergantian petugas, baik di LPSK atau KPK bahwa ada MoU yang sudah dijalani oleh LPSK maupun KPK tersebut. Hal demikian dimaksudkan agar menghindari adanya ketidaktahuan dari anggota baru atau petugas tersebut sehingga memakai prosedur formal dan muncul kecurigaan atau resisten kembali. Di samping

itu, adanya sosialisasi terhadap anggota yang baru bekerja atau adanya pergantian petugas tersebut untuk menghindari adanya *miss-perception* mengenai penanganan *whistleblower* yang mana antara LPSK dan KPK sama-sama mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan, dengan porsinya masing-masing sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdul Haris Semendawai, Feery Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, *Memahami Whistleblower*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1998

M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Anti Korupsi*, Penerbit Zihru'l-Hakim, Jakarta, 1997.

Quentin Dempster, *Whistleblowers (Para Pengungkap Fakta)*, ELSAM, Jakarta, 2006.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Berawal dari Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witnes Security di Amerika Serikat. Kata pengantar dalam buku WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS*, Pete Earley dan Gerald Shur, ELSAM Cetakan Pertama tahun 2006.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.

## **2. Jurnal**

Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 913 dalam Fazzan, *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015.

- Erasmus Napitulu, *LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)*, Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol.I, 2014.
- Junaidi Simun, *LPSK Dalam Sistem Tata Negara*, Jurnal Saksi dan Korban "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", Jakarta, Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011.
- Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol. II-No.2, November 2013.
- Tan Pei Meng and Ong Seng Fook (2011). "*Comparative Analysis of Whistleblower Protection Legislations in England, USA and Malaysia*". African Journal of Business Management, Vol. 5(27).
- Sunday Felix Taiwo (2015). "Effects of Whistle Blowing Practices on Organizational Performance in the Nigerian Public, Sector: Empirical Facts from selected Local Government in Lagos & Ogun State". *Journal of Marketing and Management*.
- Eddy O.S. Hiariej, *Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamelo dan Mahmud Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Upaya*

*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal Vol. II, 2013.

CleanGovBiz (2012). “Whistleblower Protection: Encouraging Reporting”.

<http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/50042935.pdf>

Corruption Watch. “The Whistleblowers’s Handbook”.

[http://www.corruptionwatch.org.za/wp-](http://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2015/05/Corruption-Watch-Whistleblower-handbook.pdf)

[content/uploads/2015/05/Corruption-Watch-Whistleblower-handbook.pdf](http://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2015/05/Corruption-Watch-Whistleblower-handbook.pdf)

Global Alliance For Improved Nutrition (GAIN), *Fraud and Corruption Prevention Policy and Whistleblower Mechanism*, Global Alliance For Improved Nutrition (GAIN), 2014.

W. Michael Hoffman and Robert E. McNulty, *A Business Ethics Theory Of Whistleblowing: Responding To The \$1 Trillion Question*, Center for Business Ethics Bentley University, Waltham U.S.A.

Aaron Harris, *Business Ethics and Social Responsibility Chapter 2*, [highereducation.com/sites/.../Ferrell\\_sampleCHO2.pdf](http://highereducation.com/sites/.../Ferrell_sampleCHO2.pdf).

Dworkin and Baucus dalam Carmen Apaza and Yongjin Chang, *The Impact of External Whistleblowers on Uncovering Corruption : A Comparative Study*, School of Public Affairs, American University, 2008.

Mary B. Curtis, CPA, CISA, *Whistleblower Mechanism: A Study of Perception of “Users” and “Responders”*, The Institute of Internal Auditors, 2006.



Financial Conduct Authority, *How We Handle Disclosures From Whistleblower*, Financial Conduct Authority, 2015.

Ilyas J. Rona, *Whistleblower Perspective: Why They Do It, and Why We Need Them*, GreeneLLP, hlm 10.

Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 214.

### **3. Penelitian Lain**

Maryati Meenar, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses peradilan Pidana Kasus Korupsi Khususnya Suap Menyuap*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.

Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi, Jakarta, Juli 2011.

### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **5. Data Elektronik**

*Institute for Criminal Justice Reform, Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistleblower di 2016*, <http://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/>, di akses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB.

Supriyadi W. Eddyono, *Daud Ndakularak: Whistleblower/Pelapor Korupsi di NTT yang Diancam Pidana*, <https://kumparan.com/icjr/daud-ndakularak-whistleblower-pelapor-korupsi-di-ntt-yang-diancam-pidana>, di akses pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 05.00 WIB.

Arga Sumantri, *Perlindungan Terhadap Pelapor Kasus Korupsi Dinilai Masih Lemah*, <http://news.metrotvnews.com/hukum/5b2jZ0rb-perlindungan-terhadap-pelapor-kasus-korupsi-dinilai-masih-lemah>, di akses pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 01.10 WIB.

Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, 9 Desember 2005,  
[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

Whistleblowers International, *The History of Whistleblowing In America: Whistleblowers in Early America*,  
<https://www.whistleblowersinternational.com/what-is-whistleblowing/history/> di akses pada tanggal 20 November 2017 pukul 17.00 WIB.

BBC, *History Benjamin Franklin*,  
[http://www.bbc.co.uk/history/historic\\_figures/franklin\\_benjamin.shtml](http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/franklin_benjamin.shtml)  
di akses pada tanggal 28 November 2017 pukul 20.50 WIB.

Collen Rowley, *Standing Up in the Spirit of America's First Whistleblower Benjamin Franklin!*, HuffPost,  
<https://www.huffingtonpost.com/coleen-rowley/standing-up-in-the-spirit-b-7576814.html> di akses pada tanggal 28 November 2017 pukul 21.00 WIB.

Adhi Maulana, *10 'Dosa Besa' NSA yang Dibocorkan Edward Snowden*, Liputan 6.com,  
<http://tekno.liputan6.com/read/2185425/10-dosa-besar-nsa-yang-dibocorkan-edward-snowden> di akses pada tanggal 29 November 2017 pukul 13.35 WIB.

Mashable sebagaimana dalam Adhi Maulana, *10 'Dosa Besa' NSA yang Dibocorkan Edward Snowden*, Liputan 6.com,  
<http://tekno.liputan6.com/read/2185425/10-dosa-besar-nsa-yang-dibocorkan-edward-snowden>

*Government*

*Communications*

*Headquarter,*

[https://www.gov.uk/government/organisations/government-](https://www.gov.uk/government/organisations/government-communications-headquarters)

[communications-headquarters](https://www.gov.uk/government/organisations/government-communications-headquarters) di akses pada tanggal 29 November 2017 pukul 14.00 WIB.

Ramdziana F. Yustitianto, *Xkeyscore: Program NSA yang Berjalan di Ribuan Server Red Hat Linux*, <https://kabarlinux.web.id/2015/xkeyscore-program-nsa-yang-berjalan-di-ribuan-server-red-hat-linux/> di akses pada tanggal 29 November 2017 pukul 14.15 WIB.

Canadians For Accountability, *About Accountability & Whistleblowing*, <http://canadians4accountability.org/accountability-and-whistleblowing/> di akses pada tanggal 15 November 2017 pukul 16.45. WIB.

*Institute for Criminal Justice Reform, Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistleblower di 2016*, <http://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/>, di akses pada tanggal 02 Desember 2017 pukul 18.00 WIB.

Arga Sumantri, *Perlindungan Terhadap Pelapor Kasus Korupsi Dinilai Masih Lemah*, <http://news.metrotvnews.com/hukum/5b2jZ0rb-perlindungan-terhadap-pelapor-kasus-korupsi-dinilai-masih-lemah>, di akses pada tanggal 02 Desember 2017 pukul 18.20 WIB.

*Institute for Criminal Justice Reform, Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang Dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara*,

[http://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-](http://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/)

[lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/](http://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/) diakses pada tanggal 03

Desember 2017 pukul 06.50 WIB.

Anti-Corruption Clearing House (ACCH), *Pengaduan Masyarakat (DUMAS)*,

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat> di akses pada

tanggal 10 Maret 2018 pukul 12.30 WIB.

Anti-Corruption Clearing House (ACCH), *DUMAS-Tindak Lanjut Laporan*,

[https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-](https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-tindak-lanjut-laporan)

[tindak-lanjut-laporan](https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-tindak-lanjut-laporan) di akses pada tanggal 10 Maret 2018 Pukul

14.05 WIB.

Anti-Corruption Clearing House, *Dumas Tindak Lanjut Ke Internal KPK*,

[https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-](https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-tindak-lanjut-di-internal-kpk)

[tindak-lanjut-di-internal-kpk](https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-tindak-lanjut-di-internal-kpk) di akses pada tanggal 10 Maret 2018

pukul 20.10 WIB.

A. Warson Moenawwir, *Al-Munawir, Kamus Arab–Indonesia dalam Tinjauan Umum Tentang Saksi Dalam Hukum Islam*,

[http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-maskin2101-867-BAB2_210-2.pdf)

[maskin2101-867-BAB2\\_210-2.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-maskin2101-867-BAB2_210-2.pdf) di akses pada tanggal 29 Desember

2017 pukul 18.00 WIB.

## **6. Laporan Tahunan**

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014,

<https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/7470d2304eef7ec20ca2e7c6489a79cb.pdf> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 13.10 WIB.

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015, <https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/510d0510b93fb8138fb3038f5e22adbd.pdf> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 13.11 WIB.

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016, <https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/4c75a3d4b4c0654862a779d4d28a583e.pdf> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 13.11 WIB.

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017, <https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/26849521f3c27fa8d3c504b16480ac44.pdf> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 13.12 WIB.

1

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Laporan yang seperti apa yang dapat dilaporkan oleh whistleblower kepada LPSK mengenai adanya tindak pidana korupsi yang ia ketahui?
2. Semua laporan yang diberikan oleh whistleblower tersebut apakah dibuat secara langsung atau juga dapat melalui perantara?
3. Dimaksud seperti apa laporan yang dibuat secara langsung tersebut?
4. Apa saja substansi yang harus dilengkapi oleh whistleblower/pelapor dalam laporan yang diberikannya secara langsung tersebut kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?

### Permohonan data

Dari tahun 2015-2017

- Jumlah laporan masuk (khusus whistleblower) kepada LPSK
  - Jumlah pemohon whistle blower khusus kasus tindak pidana korupsi yang mengajukan permohonan kepada LPSK dari rentang waktu 2015-2017?
  - Uraian mengenai perlindungan yang telah diberikan LPSK kepada whistleblower kasus korupsi
  - Total Laporan dari whistleblower yang ditindaklanjuti oleh internal LPSK
5. Jika LPSK telah memperoleh laporan yang sesuai dengan kriteria laporan yang ditentukan, bagaimana langkah yang kemudian dilakukan LPSK setelah memperoleh laporan tersebut?
  6. Siapa pihak yang melakukan penanganan tersebut?
  7. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara pihak tersebut dengan si whistleblower?
  8. Bagaimana penanganan yang dilakukan kepada LPSK terhadap whistleblower yang dalam hal ini adalah pelapor, setelah LPSK mendapatkan laporan?
  9. Dalam petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan saksi atau pelapor antara komisi pemberantasan korupsi dan lembaga perlindungan saksi dan korban, dinyatakan bahwa terdapat kriteria saksi atau pelapor yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan perlindungan, yakni:
    - Sifat dan arti penting serta tingkat keandalan keterangan yang diberikan Saksi atau Pelapor serta relevansinya dengan keberhasilan

penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi oleh LPSK.

- Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi atau Pelapor.
- Hasil analisis tim medis atau psikolog yang ditunjuk (apabila diperlukan).
- Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi atau Pelapor.

Apakah keempat kriteria tersebut digunakan secara alternative atau kumulatif terhadap diri whistleblower tersebut?

10. Sifat dan arti penting serta tingkat keandalan keterangan yang diberikan Saksi atau Pelapor serta relevansinya dengan keberhasilan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi oleh LPSK, sebagaimana dalam kriteria pelapor yang dilindungi tersebut, bagaimana tolak ukur dari LPSK untuk menentukannya?
11. Kemudian relevansi keterangan seperti apa yang diberikan oleh whistleblower yang berpengaruh dengan tingkat keberhasilan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi oleh LPSK? Seperti apa contoh konkretnya antara keterangan yang diberikan dengan relevansi yang mempengaruhi keberhasilan LPSK dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi?
12. Dalam kriteria whistleblower baru akan mendapatkan perlindungan tersebut, salah satunya juga disebutkan mengenai hasil analisis tim medis atau psikolog yang ditunjuk (apabila diperlukan). Dalam hal seperti apa, atau dalam kasus seperti apa, hasil tim medis atau psikolog itu dibutuhkan oleh pihak LPSK?
13. Siapa saja pihak yang terlibat?
14. Apakah pihak yang terlibat tersebut dari pihak eksternal LPSK yang dalam hal ini adalah tim medis dan psikolog yang berada dalam pengawasan LPSK?
15. Mengapa kriteria mengenai rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor juga turut menjadi pertimbangan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor? Apa relevansinya?
16. Kemudian berbicara mengenai tingkat ancaman yang membahayakan diri whistleblower, apa saja bentuk ancaman yang mendapatkan perlindungan dari LPSK ?
17. Mengenai ancaman yang didapatkan oleh whistleblower yang berupa ancaman secara psikis ataupun intimidasi tersebut, bagaimana penanganan yang diberikan oleh LPSK terhadap whistleblower yang mengalami ancaman berupa psikis atau intimidasi tersebut?
18. Siapa saja pihak yang biasanya turut terlibat dalam intimidasi atau ancaman yang diberikan kepada whistleblower tersebut?



19. Apakah pihak LPSK turut menggunakan rehabilitasi psikososial terhadap whistleblower yang mengalami ancaman psikis atau intimidasi atas laporan yang diberikannya tersebut?
20. Bagaimana pula LPSK memberikan penanganan atas diperolehnya ancaman yang didapatkan secara langsung ataupun tidak langsung berupa terror gangguan baik terhadap fisik, harta benda, maupun pekerjaan yang ditujukan kepada whistleblower?
21. Resiko lain dari adanya laporan yang diberikan whistleblower kepada LPSK salah satunya juga adanya resiko akan dilaporkan balik oleh terlapor ataupun pihak lain kepada dirinya. Dalam hal tersebut, bagaimana LPSK menyikapi adanya pelaporan balik dari terlapor atau pihak lain kepada whistleblower?
22. Bagaimana pula perlindungan yang diberikan ketika whistleblower -yang memegang peranan penting dalam membuka kasus besar yang menarik perhatian masyarakat dan merugikan banyak keuangan negara- tersebut menjadi tersangka dalam kasus lain yang dihadapkan kepadanya? Misalnya kasus pencemaran nama baik?
23. Apakah dengan adanya pelaporan balik tersebut akan mempengaruhi perlindungan atau penanganan yang diberikan LPSK kepada whistleblower tersebut?
24. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara LPSK dengan instansi lain yang menangani kasus whistleblower dimana ia ditempatkan menjadi seorang tersangka?
25. Bagaimana respon yang diberikan oleh LPSK terhadap whistleblower yang mendapatkan ancaman? Apakah respon perlindungan tersebut menyesuaikan tingkat ancaman yang didapatkan atau sesuai dengan keinginan dari pelapor tersebut?
26. Berbicara mengenai berbagai ancaman yang nantinya akan didapatkan oleh whistleblower, bentuk perlindungan apa saja yang akan diberikan oleh LPSK kepada pelapor tersebut?
27. Perlindungan fisik sebagaimana yang telah disebutkan tadi, mencakup perlindungan yang seperti apa saja?
28. Tindakan untuk melakukan perlindungan fisik kepada whistleblower tersebut
  - Pengawasan dan pengawalan
  - Penyediaan peralatan keamanan badan
  - Pemberian layanan medis dan psikologisDilakukan oleh pihak atau dalam struktural LPSK, siapa yang menjalankan tugas perlindungan fisik tersebut?

29. Adakah hambatan atau tantangan yang didapatkan oleh pihak LPSK yang bertugas menjalankan perlindungan tersebut
30. Bagaimana pula pemenuhan terhadap penggantian biaya hidup selama masa perlindungan serta penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama dalam perlindungan?
31. Bagaimana prosedur pemberiannya?
32. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penggantian biaya tersebut?
33. Uang yang diberikan kepada whistleblower dalam pemenuhan penggantian biaya hidup selama masa perlindungan serta penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama perlindungan tersebut diperoleh dari mana?
34. Adakah hambatan dalam pemenuhan perlindungan yang berupa penggantian biaya tersebut?
35. Dalam bentuk perlindungan yang diberikan, saya pernah melihat salah satunya adalah perlindungan di rumah aman. Bagaimana kemudian mekanisme perlindungan tersebut dilaksanakan dan siapa saja pihak yang terlibat dalam perlindungan tersebut?
36. Disamping adanya perlindungan di rumah aman, adanya relokasi dan identitas baru juga turut menjadi salah satu alternative dari perlindungan fisik yang diberikan kepada pelapor. Dalam hal ini, relokasi yang dimaksud tersebut seperti apa?
37. Siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana relokasi tersebut dilakukan?
38. Apa hambatan atau tantangan dalam menjalankan relokasi tersebut?
39. Bagaimana pula dengan penggantian identitas baru yang berhak didapatkan oleh whistleblower ketika ia memberikan laporannya? Bagaimana mekanismenya?
40. Siapa saja pihak atau instansi yang terlibat dalam pengurusan pergantian identitas baru yang akan diperoleh atau diminta oleh whistleblower tersebut?
41. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara LPSK dengan pihak yang melakukan penggantian identitas tersebut?
42. Meliputi apa saja penggantian identitas baru yang nantinya akan diberikan kepada whistleblower tersebut?
43. Adakah hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan penggantian identitas baru yang nantinya akan diberikan kepada seorang whistleblower?
44. Kemudian, berbicara mengenai keseluruhan perlindungan fisik yang dilakukan oleh LPSK tersebut, bagaimana upaya dari pihak LPSK dalam menanggulangi berbagai hambatan atau tantangan dalam pemenuhan terhadap whistleblower?

45. Disamping adanya perlindungan fisik yang turut diberikan kepada whistleblower oleh LPSK, bagaimana pula dengan pemenuhan praktik perlindungan hukum yang akan diberikan?
46. Apa saja perlindungan hukum yang diberikan kepada whistleblower tersebut?
47. Apakah dalam hal perlindungan terhadap pelapor tersebut dalam aspek teknisnya dilakukan oleh LPSK?
48. Seorang whistleblower dapat mengajukan permohonan kepada LPSK atau LPSK agar institusi tempat pelapor bekerja tersebut agar tidak melakukan penekanan yang berkaitan dengan laporan yang ia berikan. Bagaimana LPSK melakukan penanganan tersebut? Yakni dalam hal agar institusi dimana pelapor bekerja tidak melakukan penekanan<sup>2</sup> tertentu yang mengancam pekerjaannya kedepannya?
49. Adakah koordinator pelaksana dalam pelaksanaan perlindungan pelapor? Jika ada siapa yang menjadi koordinator pelaksana tersebut?
50. Kemudian bagaimana pula dengan koordinasi untuk melakukan perlindungan kepada whistleblower yang antara LPSK dan LPSK berwenang untuk melakukan perlindungan tersebut?
51. Apakah pernah terjadi koordinasi yang dilakukan dalam keadaan mendesak? Dan dalam hal apa saja keadaan mendesak bisa terjadi?
52. Berapa lama waktu yang paling lambat bahwa pihak yang menerima permohonan koordinasi harus memberi tanggapan atau respon?
53. Koordinasi yang dilakukan antara LPSK dan LPSK tersebut biasanya menyangkut hal-hal seperti apa?
54. Mengapa koordinasi tersebut perlu dilakukan antara LPSK dan LPSK?
55. Apakah dalam koordinasi terdapat penyerahan pelapor kasus korupsi untuk nantinya dilindungi LPSK? Dan apabila ada, dalam hal apa terjadi penyerahan pelapor dari LPSK ke LPSK?
56. Bagaimana mekanisme terjadinya penyerahan perlindungan dari LPSK ke LPSK tersebut? mengingat dalam petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan antara LPSK dan LPSK hanya menyebutkan bagaimana mekanisme penyerahan saksi dari LPSK ke LPSK
57. Kemudian, apakah pelaksanaan perlindungan terhadap whistleblower juga dapat dilakukan secara bersama-sama antara LPSK dan LPSK?
58. Dan dalam hal apa perlindungan terhadap whistleblower dilakukan secara bersama-sama?
59. Bagaimana mekanisme perlindungan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut?
60. Bagaimana pula beban dan tanggung jawab biaya yang timbul selama pelaksanaan kerjasama tersebut?

61. Baiklah, kemudian sebagai penutup. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh LPSK secara keseluruhan dalam melakukan perlindungan terhadap whistleblower kasus korupsi? Dan bagaimana LPSK menanggulangi tantangan tersebut?

(Untuk daftar pertanyaan antara LPSK dan KPK sama bentuk pertanyaan yang diberikan).



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55 151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : *01*/Dek/70/SR/Div. URT/TU/II/2018  
Hal : Ijin Penelitian

8 Januari 2018 M  
20 Rabiul Akhir 1439 H

Kepada  
Yth. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Jakarta Timur  
Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49 RT.6 RW.1 Susukan Ciraca - Jakarta Timur  
di Jakarta Timur

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Sri Rosita Devi  
No. Mahasiswa : 14110641  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Lowanu Gg Dahlia Kos Kusuma No. 21B Sorosutan  
Umbulharjo Yogyakarta  
Telp Rumah/HP : 0823 2252 5125  
Dosen Pembimbing : Mahrus Ali, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Praktik Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle Blower* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Komisi Pemberantasan Korupsi)"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Jakarta Timur.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

  
D. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.  
NIK. 844100101

  
in Penyelenggaraan Prodi  
No. 1243 Tr. I K-V/2011

 TÜV Rheinland  
Precisely Right.  
Standard ISO 9001:2008  
Certificate Registr. No. 01 100 10009

 BAN-PT  
Status Akreditasi A  
SK.078/SK/BAN-PT Akreditasi 2014



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151, Telp. (0274) 379178, Fax (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : 09 /DeK/70/SR/Div. URT/11/H/1/2018  
Hal : Ijin Penelitian

15 Januari 2018 M  
27 Rabiul Akhir 1439 H

Kepada  
Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  
Jl. Kuningan Persada Kav.4  
di Jakarta Selatan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Sri Rosita Devi  
No. Mahasiswa : 14410644  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Lowanu Gg Dahlia Kos Kusuma No. 11B Sorosutan  
Umbulharjo Yogyakarta  
Telp Rumah/HP : 0823 2252 5125  
Dosen Pembimbing : Mahrus Ali, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Praktik Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle Blower* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Komisi Pemberantasan Korupsi)"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan.


Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut, disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.  
NIK. 844100101





# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55 51. Telp. (0274) 379178. Fax. (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id. Website: www.uui.ac.id

Nomor 09 Dek/70/SR/Div. URI/TH/1 2018  
Hal 1/1 Penelitian

8 Januari 2018 M  
20 Rabiul Akhir 1439 H

Kepada Yth  
Gubernur DKI Jakarta  
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta  
di DKI Jakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami:

Nama : Sri Rosita Devi  
No. Mahasiswa : 14410644  
Alamat : Jl. Lowanu Gg. Dahlia Kos Kusuma No. 21B Sorosutan  
Umbulharjo Yogyakarta.  
Telp. Rumah/HP : 0823 2252 5125  
Dosen Pembimbing : Mahrus Ali, S.H., M.H.

Bermaksud mohon keterangan data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul: "Praktik Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle Blower* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Komisi Pemberantasan Korupsi)"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Jakarta Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,

  
{ Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.  
NIK. 844100161



Badan Penyelenggaraan Prodi



Standard

TÜVRheinland®  
Precisely Right.

ISO 9001 2008



BAA-PT

Status Akreditasi A